



**P U T U S A N**

**No. 2388 K / PID.SUS / 2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **VICENTE DE YESUS ;**  
tempat lahir : Bobonaro ;  
umur / tanggal lahir : 41 tahun / 16 Juni 1967 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Kampung Haliwen, Kelurahan Manumutin,  
Kecamatan Kota, Kabupaten Belu ;  
agama : Katholik ;  
pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Famah Timor) ;

**Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan ;**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Atambua karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa, Vicente De Yesus, dalam kedudukan selaku Direktur CV. Famah Timor sebagai Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor) Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK) Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.70 Tahun Anggaran 2005, bersama-sama dengan Panitia Pengadaan Barang / Jasa, yaitu : Fidensius Bau Lesu, ST., Robertus M. Samara, ST., AG. Kumendong, Ferdinand Hale Kin, ST. dan Marselino J. Seran, ST., (dalam berkas perkara terpisah) serta bersama-sama dengan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan, yaitu : Drs.Marsianus Subani, Robertus M. Samara, ST., Marselino J. Seran, ST., Agustinus Tanesib, A.Md., dan AG. Kumendong (dalam berkas perkara terpisah), bertempat di Besikama Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, secara melawan hukum melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awal mula, tanggal 29 Oktober 2004, ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan Kabupaten Belu Nomor KU.08.08 / 50 / PPJK / X / 2004 antara Kepala Dinas

Hal. 1 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kabupaten Belu, saksi Ir. Nahak Blasius sebagai Pengguna Barang / Jasa dengan Konsultan Perencana CV. Galang Mitra Sejahtera Kupang, dengan harga borongan sebesar Rp 174.769.000.00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk 24 (dua puluh empat) paket perencanaan termasuk Pekerjaan Perencanaan Paket Peningkatan Ruas Jalan Besikama-Fahiluka / K.07 yang hasil perencanaan tekniknya menggunakan Lapisan Penutup Macadam (Lapen) dan hasil perencanaan tekniknya diterima oleh Pengguna Barang / Jasa, saksi Ir. Nahak Blasius dengan engineer estimate (perkiraan biaya) sebesar Rp 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa kemudian pada tanggal 26 Maret 2005, Pengguna Barang / Jasa, saksi Ir. Nahak Blasius membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Panitia Lelang), dan pada tanggal 07 Juli 2005 Panitia Pengadaan Barang / Jasa dengan surat Nomor 12 / PAN / PPJK / VII / 2005 mengumumkan Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten (PPJK) Belu Tahun Anggaran 2005 melalui siaran radio dan papan pengumuman, mulai tanggal 07 Juli sampai 14 Juli 2005 dan tanggal 13 Juli 2005 Terdakwa mendaftar dan mengambil dokumen bersama dengan 8 (delapan) perusahaan lainnya yang rinciannya sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama Perusahaan	
		Mendaftar	Mengambil dokumen lelang
1	07 Juli 2005	CV. Mustika Jaya.	CV. Mustika Jaya
2	08 Juli 2005	CV. Batu mas.	CV. Batu Mas.
3	12 Juli 2005	CV. Anugerah Mulia CV. Betania.	CV. Anugerah Mulia. CV. Betania.
4	13 Juli 2005	CV. Famah Timor.	CV. Famah Timor.
5	14 Juli 2005	CV. Dwi Putra. CV. Mega Mawar Merah. CV. Bernando Mandiri. CV. Elisten.	CV. Dwi Putra. CV. Mega Mawar Merah. CV. Bernando Mandiri.

Dan kemudian pada tanggal 15 Juli 2005, Terdakwa mengikuti Rapat Penjelasan Pekerjaan(Aanwijzing) di kantor Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu yang dihadiri Panitia Lelang serta 4 (empat) Direktur / Kuasa Direktur Calon Penyedia Barang / Jasa lainnya, yaitu Direktur CV. Bernando Mandiri, saksi Charlie Taek, Direktur CV. Betania, Direktur CV. Mustika Jaya saksi Charles Djam, Kuasa Direktur CV. Anugerah Mulia, saksi F. Kenny Wong, dan Direktur CV. Mega Mawar Merah. Setelah itu diadakan Penjelasan Lapangan yang hanya dihadiri 3 (tiga) CV / Kontraktor, yaitu Terdakwa selaku Direktur CV. Famah Timor, CV. Bernando

Hal. 2 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dan CV. Mega Mawar Merah. Selanjutnya, Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2005 bersama para Direktur / Kuasa Direktur CV peserta lelang, mengikuti pembukaan surat penawaran yang dilaksanakan Panitia Pengadaan Barang / Jasa bertempat di Kantor Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Subdin Sarana dan Prasarana dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Penawar	Harga Penawaran
1	CV. Mega Mawar Merah.	Rp 303.894.000,-
2	CV. Famah Timor.	Rp 321.652.000,-
3	CV. Anugerah Mulia.	Rp 309.647.000,-
4	CV. Bernando Mandiri.	Rp 323.246.000,-
5	CV. Betania.	Rp 275.094.000,-
6	CV. Mustika Jaya.	Rp 295.215.000,-

Kemudian pada tanggal 03 Agustus 2005, Panitia Pengadaan Barang / Jasa, mengadakan rapat Penetapan Pemenang Lelang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 15 / PAN / PPJK / VIII / 2005, namun dalam BAHP, nama paket / pekerjaan yang evaluasi bukan Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.70 melainkan paket / pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Rainino-Kaputu / K.01, sebagai berikut :

No	Penyedia Barang / Jasa	Harga Penawaran	Harga Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi		
		Rp	Rp	Adm.	Teknis	Harga
1	CV. Famah Timor.	321.652.000,-	321.652.000,-	Lulus	Lulus	Lulus
2	CV. Bernando Mandiri.	323.246.000,-	323.246.000,-	Lulus	Lulus	Lulus
3	CV. Betania.	275.094.000,-	275.094.000,-	Lulus	Gugur	-
4	CV. Mustika Jaya.	205.215.000,-	205.215.000,-	Lulus	Gugur	-
5	CV. Anugerah Mulia.	309.647.000,-	309.647.000,-	Lulus	Gugur	-
6	CV. Mega Mawar Merah.	309.894.000,-	309.894.000,-	Lulus	-	-

Lalu pada tanggal 04 Agustus 2005, Panitia Pengadaan Barang / Jasa menyampaikan usulan Penetapan Pemenang Lelang dan Laporan Hasil Evaluasi Nomor 16 / PAN / PPJK / VIII / 2005 kepada Pengguna Barang / Jasa, saksi Ir. Nahak Blasius dengan urutan sebagai berikut :

No	Penyedia Barang / Jasa	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)
1	CV. Famah Timor.	321.652.000,-	321.652.000,-
2	CV. Bernando Mandiri.	323.246.000,-	323.246.000,-
3	Perusahaan ketiga dst.	Gugur	Gugur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada tanggal yang sama, Pengguna Barang / Jasa, saksi Ir. Nahak Blasius melalui surat Nomor 14 / PAN-PBJ / SARANA / PPK / 2005 selanjutnya menyampaikan pemberitahuan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK) Tahun Anggaran 2005 perihal Penetapan Pemenang Lelang Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Besikama-Fahiluka / K. 07, yaitu CV. Famah Timor dengan harga sebesar Rp 321.652.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), dan esok harinya tanggal 05 Agustus 2005, Pengguna Barang / Jasa dengan Surat Nomor KU.08.07 / 639.e / TAP / PPJK / VIII / 2005 menetapkan CV. Famah Timor sebagai pemenang lelang untuk Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.07 dengan harga penawaran tersebut, dan pada tanggal 06 Agustus 2005, Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengumumkan pemenang lelang dengan Surat Nomor 16 / PAN / PPJK / VIII / 2005 Perihal Pengumuman Pemenang Lelang Paket Peningkatan Jalan Besikama-Fahiluka / K.07 yang dalam dokumen pengumuman tersebut tidak mencantumkan masa sanggah yang diharuskan sesuai peraturan, yaitu Pemenang I (Pertama) Nama perusahaan CV. Famah Timor, Alamat: Jalan Paulus Moruk – Atambua, NPWP: 02.164.197.2-922.000, Harga Penawaran Rp 321.652.000,00,-, Pemenang II (Kedua) Nama perusahaan CV. Benando Mandiri, harga penawaran Rp 323.246.000,-, dan selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2005, Pengguna Barang / Jasa saksi, Ir. Nahak Blasius menyampaikan surat Nomor HK.01.18 / 541.v / SKPBJ / PPJK / 2005 yang ditujukan kepada Direktur CV. Famah Timor, saksi Vicente De Yesus perihal penunjukan Penyedia Barang / Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.07 dan pada tanggal 25 Agustus 2005 ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor KU.08.08 / 579.v / PPJK / VIII / 2005 antara Pengguna Barang / Jasa saksi Ir. Nahak Blasius (sebagai Pihak Kesatu) dan Direktur CV. Famah Timor, saksi Vicente De Yesus (sebagai Pihak Kedua), Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten Paket Peningkatan Jalan Besikama-Fahiluka / K.07 dengan nilai kontrak sebesar Rp 321.652.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender atau mulai tanggal 25 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 25 November 2005, di mana dalam Pasal 5 huruf a dan b Kontrak ini menyatakan :

Huruf a. Pihak Kedua wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau ke lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak ;

Hal. 4 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf b. Pihak Kedua wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai kontrak, sampai diterima dengan baik oleh Pihak Kesatu ; dan ditandatangani pula Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 598.v / SPMK / PPJK/ JLN / 2005 yang dalam angka 6 SPMK disebutkan : “Pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik dan memuaskan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak”. Namun pada tanggal 07 September 2005, CV. Famah Timor dengan suratnya Nomor 15 / FT / Mhn.Add / IX / 2005 mengajukan permohonan penyesuaian jenis dan volume pekerjaan atas Paket Peningkatan Jalan Besikama-Fahiluka / K.07 tersebut dengan alasan terdapat beberapa item / jenis dan volume yang mengalami perubahan sehingga perlu disesuaikan antara Daftar Kuantitas dan Harga yang tercantum dalam kontrak dengan keadaan yang sangat dibutuhkan di lapangan ;

Bahwa kemudian pada tanggal 08 September 2005, saksi Ir. Nahak Blasius selaku Pengguna Barang / Jasa, menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kimp.610 / 725 / IX / 2005 tentang Penetapan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (Provisional Hand Over / PHO, Provisional Hand Over / FHO) dengan susunan, saksi Drs. Marsianus Subani sebagai ketua, saksi Robertus M. Samara, ST. sebagai sekretaris, serta saksi Marselino J. Seran, ST. Agustinus Tanesib, A. Md. dan saksi AG. Kumendong masing-masing sebagai anggota. Dan pada tanggal yang sama pula, Pengguna Barang / Jasa menerbitkan surat Nomor Kimp.620 / 102.f / IX / 2005 yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak tersebut, yang isinya menginstruksikan agar mengadakan pemeriksaan, penelitian, dan perhitungan ulang atas volume pekerjaan sebagaimana permohonan Terdakwa. Lalu pada tanggal 09 September 2005 dengan surat Nomor 16 / PAN / PPJK / IX / 2005, Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Tahun Anggaran 2005 mengundang Anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK), Pengawas Proyek PPJK, dan Terdakwa selaku Direktur CV. Famah Timor untuk mengadakan Rapat Evaluasi pada tanggal 10 September 2005, dan pada tanggal yang telah ditentukan (10 September 2005) diadakan Rapat Evaluasi, bertempat di Ruang Teknik Subdin Sarana dan Prasarana Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu yang dihadiri oleh Panitia Lelang, Koordinator Jalan Proyek PPJK, Pengawas Lapangan, Konsultan, serta Terdakwa, dilakukan evaluasi dan penelitian yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kontrak Nomor 17 / PAN / PPJK / IX / 2005 dengan kesimpulan :

- a. Jenis / volume pekerjaan yang tertuang dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sesuai dengan keadaan di lapangan, yaitu :

Hal. 5 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Kuantitas		Harga Satuan (Rp -)	Jumlah harga	
			Semula	Menjadi		Semula (Rp -)	Menjadi (Rp -)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Pekerjaan Umum	Ls	1,00	1,00	8.228.000,00	8.228.000,00	8.228.000,00
Jumlah I						8.228.000,00	8.228.000,00
II	Pekerjaan Drainase	M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah II						0,00	0,00
III	Pekerjaan Tanah	M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah III						17.325.092,40	64.489.114,72
V	Pekerjaan Perkerasan Berbutir	M3	0,00	2.481,00	80.889,27	0,00	200.686.278,87
Jumlah V						90.273.284,64	200.686.278,87
VI	Pekerjaan Aspal	Ltr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah VI						169.055.634,00	11.887.172,52
VII	Pekerjaan Struktur	M3	42,27	39,98	178.108,62	7.528.651,37	7.120.782,63
Jumlah VII						7.528.651,37	7.120.782,63
VIII	Pekerjaan Pengembalian Kondisi & Pekerjaan Minor		--	--	--	--	--
Jumlah VIII							
X	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	Ls	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
Jumlah X						0,00	0,00
a. Jumlah Bab I s/d Bab X						292.410.662,41	292.411.348,74
b. PPN 10 %						29.241.066,24	29.241.134,87
c. Jumlah a + b						321.651.728,65	321.652.483,61
d. Dibulatkan						321.652.000,00	321.652.000,00



- b. Pengaturan lebih lanjut terhadap perubahan jenis / volume pekerjaan dilakukan dalam bentuk Amandemen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) ;
- c. Hasil penelitian dan evaluasi adalah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;

Hasil evaluasi tersebut juga dibuatkan Risalah Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kontrak dan Panitia dengan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyesuaian jenis dan volume pekerjaan yang diusulkan adalah wajar dan sesuai dengan kondisi lapangan, yaitu :

Nomor Div.	Jenis Pekerjaan	Pek. Baru	Perubahan Volume
I	Pek. Umum	Tidak Ada	Tidak Ada
II	Pek. Drainase	Tidak Ada	Tidak Ada
III	Pek. Tanah	Ada	Ada
V	Pek. Perkerasan Berbutir	Ada	Ada
VI	Pek. Aspal	Tidak Ada	Ada
VII	Pek. Struktur	Tidak Ada	Ada
VIII	Pek. Pengembalian Kondisi	Tidak Ada	Tidak Ada
X	Pek. Pemeliharaan	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Berdasarkan hal tersebut di atas, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan telah mengadakan evaluasi / perhitungan ulang untuk perubahan jenis dan volume pekerjaan yang diperlukan ;
3. Dari hasil penelitian dan evaluasi, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan berkesimpulan sebagai berikut :
  - a. Menyetujui adanya perubahan jenis dan volume pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan ;
  - b. Hasil penelitian dan evaluasi akan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi dan selanjutnya dilaksanakan Amandemen I Surat perjanjian Pemborongan (Kontrak) ;

Bahwa hasil evaluasi tersebut oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak telah dilaporkan kepada Pengguna Barang / Jasa dengan surat Nomor 18 / PAN / PPJK / IX / 2005 sebagai dasar pertimbangan untuk membuat Amandemen terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), dan akhirnya pada tanggal 12 September 2005 saksi Ir. Nahak Blasius selaku Pengguna Barang / Jasa menyetujui laporan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak tersebut dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat Nomor KIM.620 / 013.f / IX / 2005 perihal Persetujuan Penyesuaian Jenis / Volume Pekerjaan pada Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.07, sehingga pada tanggal 13 September 2005 dibuatlah Amandemen I Nomor Amd.I K.08.08 / 579.v / PPJK / VIII / 2005 dengan mengalami perubahan Pasal-pasal dari Kontrak awal, yaitu :

## a. Pasal 3

Dokumen kontrak yang ditentukan di bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu:

Semula		Menjadi	
(a)	Surat Perjanjian.	(a)	Surat Perjanjian (Kontrak).
(b)	Surat Penunjukan Penyedia Jasa.	(b)	Amandemen I Surat Perjanjian (Kontrak).
(c)	Surat Penawaran.	(c)	Surat Penunjukan Penyedia jasa.
(d)	Syarat-syarat Khusus Kontrak.	(d)	Surat Penawaran.
(e)	Syarat-syarat Umum Kontrak.	(e)	Syarat-syarat Khusus Kontrak.
(f)	Spesifikasi Teknis.	(f)	Syarat-syarat Umum Kontrak.
(g)	Gambar-gambar.	(g)	Spesifikasi Teknis.
(h)	Daftar Kuantitas dan Harga.	(h)	Gambar-gambar.
(i)	Jadwal Waktu Pelaksanaan.	(i)	Perubahan Daftar Kuantitas dan Harga.
(j)	Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.	(j)	Jadwal Pelaksanaan.
		(k)	Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

## b. Pasal 7

Semula	Menjadi
"Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah Rp 321.652.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah)".	"Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum perubahan Daftar Kuantitas dan Harga adalah Rp 321.652.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah)".





Rincian jenis, volume, dan nilai pekerjaan sebelum dan setelah adendum adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Kontrak semula		Menjadi		Prosentase thd. Kontrak
				Volume	Nilai	Volume	Nilai	
I	Umum							
1.	Mobilisasi	Ls	8.228.000	1.0	8.228.000,00	1.0	8.228.000,00	
	Sub Jumlah				8.228.000,00		8.228.000,00	
II	Pekerjaan Tanah							
1.	Timbunan Pilihan	M3	52.500,28	330,0	17.325.092,40	1.124,00	59.010.314,72	240,51
2.	Penyiapan badan jalan	M3	1.369,70	-	-	4.000	5.478.800,00	
	Sub Jumlah				17.325.092,40		64.489.114,72	
III	Pekerjaan Butiran							
1.	LPB Kelas C	M3	80.889,27	-	-	2.481	200.686.278,87	
2.	LPB Kelas B	M3	11.981,42	792,0	90.273.284,64	-	-	-
	Sub Jumlah				90.273.284,64		200.686.278,87	
IV	Pek. Aspal							
1.	Lapen Macadam	M3	25.614,49	6.600	169.055.634,00	464,08	11.887.172,52	(92,97)
	Sub Jumlah				169.055.634,00		11.887.172,52	
V	Struktur							
1.	Pasang batu	M3	178.108,62	42,27	7.528.651,37	39,98	7.120.782,63	(5,42)
	Sub Jumlah				7.528.651,37		7.120.782,63	
	Jumlah				292.410.662,41		292.411.348,64	
	PPN				29.241.066,24		29.241.134,86	
	TOTAL				321.651.728,65		321.651.728,65	
	TOTAL DIBULATKAN				321.652.000,00		321.652.000,00	

Berdasarkan Adendum Kontrak tersebut :

- Terdapat item pekerjaan baru, yaitu berupa Penyiapan Badan Jalan seluas 4.000 m<sup>2</sup> dan LPB Agregat Kelas C dengan volume 2.481 m<sup>3</sup> ;
- Terdapat item pekerjaan yang mengalami perubahan volume dan nilai, yaitu Pekerjaan Timbunan pilihan dengan prosentase tambah sebesar 240,51%, Lapen macadam berkurang sebesar 92,97%, dan Pasangan batu berkurang 5,42% ;

Perubahan tersebut secara keseluruhan tidak menambah nilai kontrak (nilai kontrak tetap), namun perubahan yang telah diperiksa, diteliti dan dihitung ulang Panitia Peneliti Kontrak tersebut tidak sesuai ketentuan Penjelasan Bab II.D.1. butir d dan g Keppres 80 tahun 2003, disebutkan bahwa :



d. Pemeriksaan bersama

- 1) Pada setiap awal periode pelaksanaan kontrak dan pada pelaksanaan pekerjaan, Pengguna Barang / Jasa bersama-sama dengan Penyedia Barang / Jasa melakukan pemeriksaan bersama ;
- 2) Untuk pemeriksaan bersama ini, Pengguna Barang / Jasa dapat membentuk Panitia / Pejabat Pelaksanaan Kontrak ;
- 3) Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam bentuk addendum kontrak ;

g. Perubahan Kegiatan Pekerjaan

- 1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Pengguna Barang / Jasa dapat membentuk Panitia / Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak ;
- 2) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka Pengguna Barang / Jasa bersama Penyedia Barang / Jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain:
  - a. Menambah dan mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak ;
  - b. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan ;
  - c. Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
  - d. Melaksanakan pekerjaan tambah, yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan ;
- 3) Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Perjanjian / Kontrak awal ;
- 4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pengguna Barang / Jasa secara tertulis kepada Penyedia Barang / Jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian / Kontrak awal ;
- 5) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai mengerjakan fisik pekerjaan, namun Terdakwa mengambil bahan material Agregat Kelas C dari sumber material yang telah ditentukan, yaitu kali Benenai dan bahan material yang diambil dari kali Benenai tersebut tidak disaring terlebih dahulu malahan langsung dihampar di atas Proyek ruas jalan Besikama-Fihiluka / K.07 sebagaimana dibenarkan oleh Pengawas Lapangan, saksi AG. Kumendong, padahal dalam Job Mix



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formula Laboratorium Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu menyarankan untuk mendapatkan Agregat Kelas C bahan material yang diambil dari kali Benenai tersebut disarankan untuk diayak / disaring terlebih dahulu, dan saat itu Terdakwa melaksanakan pekerjaan paving (tambal sulam) aspal yang sebagian mengalami kerusakan dalam pelaksanaan Proyek yang dibenarkan juga oleh saksi Ir. Nahak Blasius dan Terdakwa, bahwa benar ada pekerjaan paving, yang mana bahwa dalam pekerjaan paving membutuhkan salah satu jenis perekat aspal, yaitu lapis aspal resep perekat (Prime Coat) atau Lapis Aspal Perekat (Tack Coat), padahal dalam Daftar Kuantitas dan Harga, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak, yang dibuat kontraktor saksi Vicente De Yesus, khususnya dalam Bab VI, Pekerjaan Aspal tidak ada pekerjaan paving melainkan pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Lapis, sehingga lapis aspal resep perekat (Prime Coat) atau Lapis Aspal Perekat (Tack Coat) sebagai perekat dalam pekerjaan paving masing-masing nol / kosong, dan temuan-temuan tersebut Pengawas Lapangan tidak segera melaporkan dalam laporan tertulis kepada Koordinator Pengawas Jalan yang adalah Pengawas Lapangan sendiri, malahan di dalam Rapat Evaluasi, Pengawas Lapangan melaporkan secara lisan bahwa pekerjaan sudah sesuai dengan kontrak ;

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 2005, Panitia Penilai Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan PPJK Paket Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.07 yang dikerjakan Terdakwa tersebut, yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor KU.08.08/ /PPJK/X/2005 (tanpa nomor), dengan kemajuan fisik telah mencapai 91,53 %. Hasil pemeriksaan fisik tersebut selanjutnya dibuat Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor KU.08.08 / 133 / PPJK / 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu selaku Pengguna Barang / Jasa, saksi Ir. Nahak Blasius dan Direktur CV. Famah Timor / Terdakwa. Dan atas dasar Berita Acara tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2005 Pemegang Kas Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu, saksi Wandelinus Berek atas sepengetahuan saksi Ir. Nahak Blasius dan saksi Alberto De Neri selaku Atasan Langsung Pemegang Kas, mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) Nomor KU.03.07.01 / 75 / X / 2005 yang disampaikan kepada Bupati Belu Cq. Kepala Bagian Keuangan pada Setda Belu. Dokumen SPP-BT tersebut dilampiri pula dengan Perincian Penggunaan BT / PK, Berita Acara Pembayaran, dan Kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu, Atasan Langsung Pemegang Kas, Pemegang Kas, dan Direktur CV. Famah Timor / Terdakwa ;

Hal. 11 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa lalu pada tanggal 15 November 2005, Terdakwa selaku Direktur CV. Famah Timor, menyampaikan surat Nomor 22 / FT / Mhn-PHO / 11 / 2005 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over / PHO), Panitia Penilai Pelaksanaan Pekerjaan pada tanggal 17 November 2005 menyampaikan surat Nomor 14.a / PPJK / 11 / 2005 kepada Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu perihal Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dari Kepala Dinas Kimpraswil, saksi Ir. Nahak Blasius (selaku Pengguna Barang / Jasa) kepada Ketua Panitia Peneliti / Penilai Hasil Pekerjaan, Koordinator Pengawas Lapangan, Pengawas Lapangan masing-masing, yang kemudian pada tanggal 19 November 2005, saksi Ir. Nahak Blasius menyampaikan surat Nomor 14.b / PAN / PPJK / 11 / 2005 perihal Undangan kepada Panitia Peneliti / Penilai Hasil Pekerjaan, Koordinator Pengawas Lapangan PPJK Tahun Anggaran 2005 dan Pengawas Lapangan PPJK paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.07, serta kepada Direktur CV. Famah Timor / Terdakwa, dan akhirnya pada tanggal 21 November 2005 Panitia Penilai Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2005 lainnya melakukan pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 14.c / PAN / PPJK / 11 / 2005, yang selanjutnya pada tanggal 22 November 2005, Panitia Penilai Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan PPJK paket Peningkatan Jalan Besikama-Fahiluka / K.07 tahap terakhir (100%) Provisional Hand Over (PHO) yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor BA-STPP / 14 / PPJK / 11 / 2005. Hasil pemeriksaan fisik tersebut selanjutnya dibuat Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor KU.03.07.01 / 105 / XII / 2005 yang menyebutkan bahwa pekerjaan fisik sudah 100 %, dan atas dasar bahwa pekerjaan fisik sudah 100 %, maka pada tanggal 23 November 2005, Bagian Keuangan Setda Kabupaten Belu menerbitkan SPMU Nomor SPM-2433 / BT / DAU / Belu / 2005 sebesar Rp 191.359.350,00 untuk Pembayaran Termin I yang dicairkan pada tanggal 23 Nopember 2005, yang Terdakwa terima bersih setelah dipotong PPN dan PPh Pasal 21 sebesar Rp 170.483.785,- (seratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), dan berikutnya pada tanggal 28 Desember 2005 Bagian Keuangan Setda Belu kembali menerbitkan SPMU Nomor SPM-3354 / BT / DAU / Belu / 2005 sebesar Rp 33.797.050,00 untuk pembayaran Termin II (100% fisik) yang dicairkan pada tanggal 29 Desember 2005, yang Terdakwa terima bersih setelah dipotong PPN dan PPh Pasal 21 sebesar Rp 30.110.100,- (tiga puluh juta seratus sepuluh ribu

Hal. 12 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010



rupiah). Kemudian pada tanggal 19 Mei 2006, dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Panitia Penilai Hasil Pekerjaan dengan Berita Pemeriksaan Lapangan Nomor 41.c / PAN / PPJK / 05 / 2006 dan dilakukan Serah Terima Kedua (Final Hand Over / FHO) yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Serah Terima Nomor BA-STKP/41/PPJK/05/2006 tanggal 22 Mei 2006 ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Panitia Peneliti / Penilai Hasil Pekerjaan, yaitu ketua Drs. Marsianus Subani, sekretaris Robertus M. Samara, ST., serta anggota, masing-masing Marselino J. Seran, ST., Agustinus Tanesib, A. Md., dan AG. Kumendong yang menyatakan bahwa pekerjaan fisik sudah sesuai dengan kontrak dan sudah 100 % dalam Berita Acara Serah Terima (PHO / FHO), tidak sesuai dengan fakta-fakta atau keadaan yang sebenarnya, karena setelah dilakukan kembali pemeriksaan fisik atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Besikama-Fahiluka / K.07 tersebut yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 24 Januari 2007, dengan tenaga ahli dari Banwas Provinsi NTT, saksi Ir. ISYAK NUKA bersama-sama dengan Kepala Seksi Jasa Konstruksi, Staf Pengendali Program, dan Staf Laboratorium dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu, dengan menguji butir material atas LPB Kelas C sepanjang 2.865 m pada 13 buah titik atas pekerjaan Perkerasan tahun 2005, dengan hasil yang dimuat Laporan Hasil Audit Atas Peningkatan Ruas Jalan Besikama-Fahiluka / K.07 Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005, Nomor LHAI-2681 / PW.24 / 5 / 2007 tanggal 21 Juni 2007, sebagai berikut :

No	Jarak dari Lapen	Berat Contoh (Gram)	No. Saringan	Tertahan Saringan (Gram)	Jumlah Tertahan (Gram)	Jumlah Persentase	
						Tertahan	Lewat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	52	5,112	3"	1,175.00	1,175.00	22.99	77.01
		5,112	Nomor 10	2,148.00	3,323.00	65.00	35.00
		5,112	Nomor 200	1,736.00	5,059.00	98.96	1.04
2	257	7,676	3"	1,892.00	1,892.00	24.65	75.35
		7,676	Nomor 10	3,541.00	5,433.00	70.78	29.22
		7,676	Nomor 200	2,162.00	7,595.00	98.94	1.06
3	453	5,882	3"	1,219.00	1,219.00	20.72	79.28
		5,882	Nomor 10	3,060.00	4,279.00	72.75	27.25
		5,882	Nomor 200	1,578.00	5,857.00	99.57	0.43
4	735	5,738	3"	1,008.00	1,008.00	17.57	82.43
		5,738	Nomor 10	3,431.00	4,439.00	77.36	22.64





		5,738	Nomor 200	1,298.00	5,737.00	99.98	0.02
5	822	5,381	3"	1,042.00	1,042.00	19.36	80.64
		5,381	Nomor 10	2,425.00	3,467.00	64.43	35.57
		5,381	Nomor 200	1,714.00	5,181.00	96.28	3.72
6	1418	10,088	3"	5,867.00	5,867.00	58.16	41.84
		10,088	Nomor 10	2,607.00	2,607.00	25.84	74.16
		10,088	Nomor 200	1,585.00	1,585.00	15.71	84.29
7	1385	7,063	3"	560.00	560.00	7.93	92.07
		7,063	Nomor 10	3,424.00	3,424.00	48.48	51.52
		7,063	Nomor 200	2,886.00	2,886.00	40.86	59.14
8	1582	7,315	3"	1,002.00	1,002.00	13.70	86.30
		7,315	Nomor 10	4,403.00	5,405.00	73.89	26.11
		7,315	Nomor 200	1,866.00	7,271.00	99.40	0.60
9	1671	8,096	3"	2,427.00	2,427.00	29.98	70.02
		8,096	Nomor 10	3,308.00	5,735.00	70.84	29.16
		8,096	Nomor 200	2,036.00	7,771.00	95.99	4.01
10	1938	6,184	3"	837.00	837.00	13.53	86.47
		6,184	Nomor 10	2,681.00	3,498.00	56.57	43.43
		6,184	Nomor 200	2,605.00	6,103.00	98.69	1.31
11	2120	5,910	3"	-	-	0.00	100.00
		5,910	Nomor 10	3,983.00	3,983.00	67.39	32.61
		5,910	Nomor 200	1,916.00	5,899.00	99.81	0.19
12	2403	6,592	3"	2,278.00	2,278.00	34.56	65.44
		6,592	Nomor 10	2,553.00	4,831.00	73.29	26.71
		6,592	Nomor 200	1,730.00	6,561.00	99.53	0.47
13	2562	6,042	3"	-	-	0.00	100.00
		6,042	Nomor 10	3,946.00	3,946.00	65.31	34.69
		6,042	Nomor 200	2,077.00	6,023.00	99.69	0.31

Hasil uji material terpasang dari ketigabelas titik tersebut ternyata bukan LPB Agregat Kelas C sebagaimana yang tercantum di dalam Kontrak Pemborongan melainkan berupa material Timbunan Pilihan, hal mana juga dikuatkan oleh hasil dari Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang yang menguji bahan material terpasang 3 (tiga) titik pada ruas jalan Besikama-Fahiluka tersebut dengan melakukan grading / pengayakan, dengan ukuran sesuai dengan buku Spesifikasi Teknis Bab VI Dokumen Pengadaan Barang Jasa Pelelangan Dalam Negeri Kontrak Harga Satuan pasal 5.2 ayat 5.2.2 (material) dengan nomor saringan :  $\frac{3}{4}$ , 4, 40, 200 (British Standart, BS 812/SNI- 03-1969-1990-F) dengan kesimpulan bahwa butiran yang dalam kontrak dianggap Lapis Pondasi Kelas C,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam buku Spesifikasi Teknis Bab VI Dokumen Pengadaan Barang Jasa Pelelangan Dalam Negeri Kontrak Harga Satuan pasal 5.2 ayat 5.2.2 (material) dengan nomor saringan :  $\frac{3}{4}$ , 4, 40, 200 (British Standart, BS 812/SNI- 03-1969-1990-F), sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan selisih sebesar Rp 70.433.084,19 yaitu :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1	Nilai Kontrak LPB Agregat Kelas C.	2.481 m <sup>3</sup>	80.889,27	200.686.278,87
2	Nilai terpasang.	2.481 m <sup>3</sup>	52.500,28 (harga satuan timbunan pilihan)	130.253.194,68
	Kelebihan			70.433.084,19

Selain itu, hasil temuan Penyidik, Terdakwa juga mencairkan item pekerjaan Lapen dalam kontrak addendum yang ternyata dalam kenyataannya Terdakwa kerjakan pekerjaan pacing (tambal sulam) aspal sebesar Rp 11.887.172,52 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh dua sen), yang mana tidak sesuai Pasal 12 ayat 2 Keppres 42 Tahun 2002, yaitu bahwa belanja atas beban Anggaran Belanja Negara, dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran, sehingga terdapat kerugian Negara sebesar (Rp 70.433.084,19 + Rp 11.887.172,52) = Rp 82.320.256,71 (delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh sen) ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp 82.320.256,71 (delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh sen), atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah itu, sebagaimana temuan penyidik dan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT, sebagaimana yang dimuat dalam Laporan Hasil Audit Atas Peningkatan Ruas Jalan Besikama-Fahiluka / K. 07 Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005, Nomor LHAI-2681 / PW.24 / 5 / 2007 Tanggal 21 Juni 2007 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang

Hal. 15 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa, Vincente De Yesus, dalam kedudukan selaku Direktur CV. Famah Timor sebagai Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor) Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK) Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.70 Tahun Anggaran 2005, bersama-sama dengan Panitia Pengadaan Barang / Jasa, yaitu : Fidensius Bau Lesu, ST., Robertus M. Samara, ST., AG. Kumendong, Ferdinand Hale Kin, ST. dan Marselino J. Seran, ST., (dalam berkas perkara terpisah) serta bersama-sama dengan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan, yaitu : Drs. Marsianus Subani, Robertus M. Samara, ST., Marselino J. Seran, ST., Agustinus Tanesib, A.Md., dan AG. Kumendong (dalam berkas perkara terpisah), bertempat di Besikama Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awal mula tanggal 29 Oktober 2004, ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan Kabupaten Belu Nomor KU.08.08 / 50 / PPJK / X / 2004 antara Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kabupaten Belu, saksi Ir. Nahak Blasius sebagai Pengguna Barang / Jasa dengan Konsultan Perencana CV. Galang Mitra Sejahtera Kupang dengan harga borongan sebesar Rp 174.769.000.00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk 24 (dua puluh empat) paket perencanaan termasuk Pekerjaan Perencanaan Paket Peningkatan Ruas Jalan Besikama-Fahiluka / K.07 yang hasil perencanaan tekniknya menggunakan Lapisan Penutup Macadam (Lapen) dan hasil Perencanaan Tekniknya diterima oleh Pengguna Barang / Jasa, saksi Ir. Nahak Blasius dengan engineer estimate (perkiraan biaya) sebesar Rp 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa kemudian pada tanggal 26 Maret 2005, Pengguna Barang / Jasa, saksi Ir. Nahak Blasius membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Panitia Lelang) dan pada tanggal 07 Juli 2005 Panitia Pengadaan Barang / Jasa dengan surat Nomor 12 / PAN / PPJK / VII / 2005 mengumumkan

Hal. 16 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten (PPJK) Belu Tahun Anggaran 2005 melalui siaran radio dan papan pengumuman mulai tanggal 07 Juli sampai 14 Juli 2005 dan tanggal 13 Juli 2005 Terdakwa mendaftar dan mengambil dokumen bersama dengan 8 (delapan) perusahaan lainnya yang rinciannya sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama Perusahaan	
		Mendaftar	Mengambil dokumen lelang
1	07 Juli 2005	CV. Mustika Jaya.	CV. Mustika Jaya
2	08 Juli 2005	CV. Batu mas.	CV. Batu Mas.
3	12 Juli 2005	CV. Anugerah Mulia CV. Betania.	CV. Anugerah Mulia. CV. Betania.
4	13 Juli 2005	CV. Famah Timor.	CV. Famah Timor.
5	14 Juli 2005	CV. Dwi Putra. CV. Mega Mawar Merah. CV. Bernando Mandiri. CV. Elisten.	CV. Dwi Putra. CV. Mega Mawar Merah. CV. Bernando Mandiri.

Dan kemudian pada tanggal 15 Juli 2005, Terdakwa mengikuti Rapat Penjelasan Pekerjaan(Aanwijzing) di kantor Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu yang dihadiri Panitia Lelang serta 4 (empat) Direktur / Kuasa Direktur Calon Penyedia Barang / Jasa lainnya, yaitu Direktur CV. Bernando Mandiri, saksi Charlie Taek, Direktur CV. Betania, Direktur CV. Mustika Jaya, saksi Charles Djam, Kuasa Direktur CV. Anugerah Mulia, saksi F. Kenny Wong, dan Direktur CV. Mega Mawar Merah. Setelah itu diadakan Penjelasan Lapangan yang hanya dihadiri 3 (tiga) CV / Kontraktor, yaitu Terdakwa selaku Direktur CV. Famah Timor, CV. Bernando Mandiri dan CV. Mega Mawar Merah. Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2005 bersama para Direktur / Kuasa Direktur CV peserta lelang, mengikuti pembukaan surat penawaran yang dilaksanakan Panitia Pengadaan Barang / Jasa bertempat di Kantor Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Subdin Sarana dan Prasarana dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Penawar	Harga Penawaran
1	CV. Mega Mawar Merah.	Rp 303.894.000,-
2	CV. Famah Timor.	Rp 321.652.000,-
3	CV. Anugerah Mulia.	Rp 309.647.000,-

Hal. 17 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	CV. Bernardo Mandiri.	Rp 323.246.000,-
5	CV. Betania.	Rp 275.094.000,-
6	CV. Mustika Jaya.	Rp 295.215.000,-

Kemudian pada tanggal 03 Agustus 2005, Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengadakan Rapat Penetapan Pemenang Lelang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 15 / PAN / PPJK / VIII / 2005, namun dalam BAHP, nama paket / pekerjaan yang evaluasi bukan Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.70 melainkan paket / pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Rainino-Kaputu / K.01, sebagai berikut :

No	Penyedia Barang / Jasa	Harga Penawaran	Harga Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi		
		Rp	Rp	Adm.	Teknis	Harga
1	CV. Famah Timor.	321.652.000,-	321.652.000,-	Lulus	Lulus	Lulus
2	CV. Bernardo Mandiri.	323.246.000,-	323.246.000,-	Lulus	Lulus	Lulus
3	CV. Betania.	275.094.000,-	275.094.000,-	Lulus	Gugur	-
4	CV. Mustika Jaya.	205.215.000,-	205.215.000,-	Lulus	Gugur	-
5	CV. Anugerah Mulia.	309.647.000,-	309.647.000,-	Lulus	Gugur	-
6	CV. Mega Mawar Merah.	309.894.000,-	309.894.000,-	Lulus	-	-

Lalu pada tanggal 04 Agustus 2005, Panitia Pengadaan Barang / Jasa menyampaikan usulan Penetapan Pemenang Lelang dan Laporan Hasil Evaluasi Nomor 16 / PAN / PPJK / VIII / 2005 kepada Pengguna Barang / Jasa, saksi Ir. Nahak Blasius dengan urutan sebagai berikut :

No	Penyedia Barang / Jasa	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)
1	CV. Famah Timor.	321.652.000,-	321.652.000,-
2	CV. Bernardo Mandiri.	323.246.000,-	323.246.000,-
3	Perusahaan ketiga dst.	Gugur	Gugur

Dan pada tanggal yang sama, Pengguna Barang / Jasa, saksi Ir. Nahak Blasius melalui surat Nomor 14 / PAN-PBJ / SARANA / PPK / 2005 selanjutnya menyampaikan pemberitahuan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK) Tahun Anggaran 2005 perihal Penetapan Pemenang Lelang Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Besikama-Fahiluka / K. 07 yaitu CV. Famah Timor dengan harga sebesar Rp 321.652.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), dan esok harinya tanggal 05 Agustus 2005, Pengguna Barang / Jasa

Hal. 18 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Nomor KU.08.07 / 639.e / TAP / PPJK / VIII / 2005 menetapkan CV. Famah Timor sebagai pemenang lelang untuk Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.07 dengan harga penawaran tersebut, dan pada tanggal 06 Agustus 2005, Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengumumkan pemenang lelang dengan Surat Nomor 16 / PAN / PPJK / VIII / 2005 Perihal Pengumuman Pemenang Lelang Paket Peningkatan Jalan Besikama-Fahiluka / K.07 yang dalam dokumen pengumuman tersebut tidak mencantumkan masa sanggah yang diharuskan sesuai peraturan, yaitu Pemenang I (Pertama) Nama perusahaan CV. Famah Timor, Alamat : Jalan Paulus Moruk-Atambua, NPWP : 02.164.197.2-922.000, Harga Penawaran Rp 321.652.000,-, Pemenang II (Kedua) Nama perusahaan CV. Benando Mandiri, Harga Penawaran Rp 323.246.000,-, dan selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2005, Pengguna Barang / Jasa, saksi Ir. Nahak Blasius menyampaikan surat Nomor HK.01.18 / 541.v / SKPBJ / PPJK / 2005 yang ditujukan kepada Direktur CV. Famah Timor, saksi Vicente De Yesus, perihal Penunjukan Penyedia Barang / Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.07 dan pada tanggal 25 Agustus 2005 ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor KU.08.08 / 579.v / PPJK / VIII / 2005 antara Pengguna Barang / Jasa, saksi Ir. Nahak Blasius (sebagai Pihak Kesatu) dan Direktur CV. Famah Timor, saksi Vicente De Yesus (sebagai Pihak Kedua) Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten Paket Peningkatan Jalan Besikama-Fahiluka/K.07 dengan nilai kontrak sebesar Rp 321.652.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender atau mulai tanggal 25 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 25 November 2005, di mana dalam Pasal 5 huruf a dan b Kontrak ini menyatakan :

Huruf a. Pihak Kedua wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau ke lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak ;

Huruf b. Pihak Kedua wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai kontrak, sampai diterima dengan baik oleh Pihak Kesatu ;

Hal. 19 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani pula Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 598.v / SPMK / PPJK / JLN / 2005 yang dalam angka 6 SPMK disebutkan : “Pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik dan memuaskan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak.” Namun pada tanggal 07 September 2005, CV. Famah Timor dengan suratnya Nomor 15 / FT / Mhn.Add / IX / 2005, mengajukan permohonan penyesuaian jenis dan volume pekerjaan atas Paket Peningkatan Jalan Besikama-Fahiluka / K.07 tersebut dengan alasan terdapat beberapa item / jenis dan volume yang mengalami perubahan sehingga perlu disesuaikan antara Daftar Kuantitas dan Harga yang tercantum dalam kontrak dengan keadaan yang sangat dibutuhkan di lapangan ;

Bahwa kemudian pada tanggal 08 September 2005, saksi Ir. Nahak Blasius selaku Pengguna Barang / Jasa menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kimp.610 / 725 / IX / 2005 tentang Penetapan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO, Provisional Hand Over / FHO) dengan susunan, saksi Drs. Marsianus Subani sebagai ketua, saksi Robertus M. Samara, ST sebagai sekretaris, serta saksi Marselino J. Seran, ST. Agustinus Tanesib, A.Md. dan saksi AG. Kumendong masing-masing sebagai anggota. Dan pada tanggal yang sama pula, Pengguna Barang / Jasa menerbitkan surat Nomor Kimp.620 / 102.f / IX / 2005 yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak tersebut, yang isinya menginstruksikan agar mengadakan pemeriksaan, penelitian, dan perhitungan ulang atas volume pekerjaan sebagaimana permohonan Terdakwa. Lalu pada tanggal 09 September 2005, dengan surat Nomor 16 / PAN / PPJK / IX / 2005, Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Tahun Anggaran 2005 mengundang Anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK), Pengawas Proyek PPJK, dan Terdakwa selaku Direktur CV. Famah Timor untuk mengadakan Rapat Evaluasi pada tanggal 10 September 2005, dan pada tanggal yang telah ditentukan (10 September 2005) diadakan Rapat Evaluasi bertempat di Ruang Teknik Subdin Sarana dan Prasarana Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu yang dihadiri oleh Panitia Lelang, Koordinator Jalan Proyek PPJK, Pengawas Lapangan, Konsultan, serta Terdakwa dilakukan evaluasi dan penelitian yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kontrak Nomor 17/PAN/PPJK/IX/2005 dengan kesimpulan :

- a. Jenis / volume pekerjaan yang tertuang dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sesuai dengan keadaan di lapangan, yaitu :

Hal. 20 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Kuantitas		Harga Satuan (Rp -)	Jumlah harga	
			Semula	Menjadi		Semula (Rp -)	Menjadi (Rp -)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Pekerjaan Umum	Ls	1,00	1,00	8.228.000,00	8.228.000,00	8.228.000,00
		Jumlah I				8.228.000,00	8.228.000,00
II	Pekerjaan Drainase	M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah II				0,00	0,00
III	Pekerjaan Tanah	M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah III				17.325.092,40	64.489.114,72
V	Pekerjaan Perkerasan Berbutir	M3	0,00	2.481,00	80.889,27	0,00	200.686.278,87
		Jumlah V				90.273.284,64	200.686.278,87
VI	Pekerjaan Aspal	Ltr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah VI				169.055.634,00	11.887.172,52
VII	Pekerjaan Struktur	M3	42,27	39,98	178.108,62	7.528.651,37	7.120.782,63
		Jumlah VII				7.528.651,37	7.120.782,63
VIII	Pekerjaan Pengembalian Kondisi & Pekerjaan Minor		--	--	--	--	--
		Jumlah VIII					
X	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	Ls	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
		Jumlah X				0,00	0,00
a. Jumlah Bab I s/d Bab X						292.410.662,41	292.411.348,74
b. PPN 10 %						29.241.066,24	29.241.134,87
c. Jumlah a + b						321.651.728,65	321.652.483,61
d. Dibulatkan						321.652.000,00	321.652.000,00



- b. Pengaturan lebih lanjut terhadap perubahan jenis / volume pekerjaan dilakukan dalam bentuk Amandemen Surat Perjanjian Pembedorongan (Kontrak) ;
- c. Hasil penelitian dan evaluasi adalah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;

Hasil evaluasi tersebut juga dibuatkan Risalah Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kontrak dan Panitia dengan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyesuaian jenis dan volume pekerjaan yang diusulkan adalah wajar dan sesuai dengan kondisi lapangan, yaitu :

Nomor Div.	Jenis Pekerjaan	Pek. Baru	Perubahan Volume
I	Pek. Umum	Tidak Ada	Tidak Ada
II	Pek. Drainase	Tidak Ada	Tidak Ada
III	Pek. Tanah	Ada	Ada
V	Pek. Perkerasan Berbutir	Ada	Ada
VI	Pek. Aspal	Tidak Ada	Ada
VII	Pek. Struktur	Tidak Ada	Ada
VIII	Pek. Pengembalian Kondisi	Tidak Ada	Tidak Ada
X	Pek. Pemeliharaan	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Berdasarkan hal tersebut di atas Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan telah mengadakan evaluasi / perhitungan ulang untuk perubahan jenis dan volume pekerjaan yang diperlukan ;
3. Dari hasil penelitian dan evaluasi, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan berkesimpulan sebagai berikut :
  - a. Menyetujui adanya perubahan jenis dan volume pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan ;
  - b. Hasil penelitian dan evaluasi akan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi dan selanjutnya dilaksanakan Amandemen I Surat Perjanjian Pembedorongan (Kontrak) ;

Bahwa hasil evaluasi tersebut oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak telah dilaporkan kepada Pengguna Barang / Jasa dengan surat Nomor 18 / PAN / PPJK / IX / 2005 sebagai dasar pertimbangan untuk membuat Amandemen terhadap Surat Perjanjian Pembedorongan (Kontrak), dan akhirnya pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 2005, saksi Ir. Nahak Blasius selaku Pengguna Barang / Jasa menyetujui laporan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak tersebut dengan menerbitkan surat Nomor KIM.620 / 013.f / IX / 2005 perihal Persetujuan Penyesuaian Jenis / Volume Pekerjaan pada Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.07, sehingga pada tanggal 13 September 2005 dibuatlah Amandemen I Nomor Amd.I K.08.08 / 579.v / PPJK / VIII / 2005 dengan mengalami perubahan Pasal-pasal dari Kontrak awal, yaitu :

## a. Pasal 3

Dokumen kontrak yang ditentukan di bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu:

Semula		Menjadi	
(a)	Surat Perjanjian.	(a)	Surat Perjanjian (Kontrak).
(b)	Surat Penunjukan Penyedia Jasa.	(b)	Amandemen I Surat Perjanjian (Kontrak).
(c)	Surat Penawaran.	(c)	Surat Penunjukan Penyedia jasa.
(d)	Syarat-syarat Khusus Kontrak.	(d)	Surat Penawaran.
(e)	Syarat-syarat Umum Kontrak.	(e)	Syarat-syarat Khusus Kontrak.
(f)	Spesifikasi Teknis.	(f)	Syarat-syarat Umum Kontrak.
(g)	Gambar-gambar.	(g)	Spesifikasi Teknis.
(h)	Daftar Kuantitas dan Harga.	(h)	Gambar-gambar.
(i)	Jadwal Waktu Pelaksanaan.	(i)	Perubahan Daftar Kuantitas dan harga.
(j)	Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.	(j)	Jadwal Pelaksanaan.
		(k)	Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

## b. Pasal 7

Semula	Menjadi
"Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah Rp 321.652.000,00 (Tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu	"Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum perubahan Daftar Kuantitas dan Harga adalah Rp 321.652.000,00 (Tiga ratus dua

Hal. 23 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010





rupiah)".	puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah)".
-----------	--

Rincian jenis, volume, dan nilai pekerjaan sebelum dan setelah adendum adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Kontrak semula		Menjadi		Prosentase thd. Kontrak
				Volume	Nilai	Volume	Nilai	
I	Umum							
1.	Mobilisasi	Ls	8.228.000	1.0	8.228.000,00	1.0	8.228.000,00	
	Sub Jumlah				8.228.000,00		8.228.000,00	
II	Pekerjaan Tanah							
1.	Timbunan Pilihan	M3	52.500,28	330,0	17.325.092,40	1.124,00	59.010.314,72	240,51
2.	Penyiapan badan jalan	M3	1.369,70	-	-	4.000	5.478.800,00	
	Sub Jumlah				17.325.092,40		64.489.114,72	
III	Pekerjaan Butiran							
1.	LPB Kelas C	M3	80.889,27	-	-	2.481	200.686.278,87	
2.	LPB Kelas B	M3	11.981,42	792,0	90.273.284,64	-	-	-
	Sub Jumlah				90.273.284,64		200.686.278,87	
IV	Pek. Aspal							
1.	Lapen Macadam	M3	25.614,49	6.600	169.055.634,00	464,08	11.887.172,52	(92,97)
	Sub Jumlah				169.055.634,00		11.887.172,52	
V	Struktur							
1.	Pasang batu	M3	178.108,62	42,27	7.528.651,37	39,98	7.120.782,63	(5,42)
	Sub Jumlah				7.528.651,37		7.120.782,63	
	Jumlah				292.410.662,41		292.411.348,64	
	PPN				29.241.066,24		29.241.134,86	
	TOTAL				321.651.728,65		321.651.728,65	
	TOTAL DIBULATKAN				321.652.000,00		321.652.000,00	

Berdasarkan Adendum Kontrak tersebut :

- Terdapat item pekerjaan baru, yaitu berupa Penyiapan Badan Jalan seluas 4.000 m<sup>2</sup> dan LPB Agregat Kelas C dengan volume 2.481 m<sup>3</sup> ;
- Terdapat item pekerjaan yang mengalami perubahan volume dan nilai, yaitu Pekerjaan Timbunan Pilihan dengan prosentase tambah sebesar 240,51%, Lapen macadam berkurang sebesar 92,97%, dan Pasangan batu berkurang 5,42% ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan tersebut secara keseluruhan tidak menambah nilai kontrak (nilai kontrak tetap), namun perubahan yang telah diperiksa, diteliti dan dihitung ulang Panitia Peneliti Kontrak tersebut tidak sesuai ketentuan Penjelasan Bab II.D.1. butir d dan g Keppres 80 tahun 2003 disebutkan bahwa :

d. Pemeriksaan bersama

- 1) Pada setiap awal periode pelaksanaan kontrak dan pada pelaksanaan pekerjaan, Pengguna Barang / Jasa bersama-sama dengan Penyedia Barang / Jasa melakukan pemeriksaan bersama ;
- 2) Untuk pemeriksaan bersama ini, Pengguna Barang / Jasa dapat membentuk Panitia / Pejabat Pelaksanaan Kontrak ;
- 3) Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam bentuk addendum kontrak ;

g. Perubahan Kegiatan Pekerjaan

1. Untuk kepentingan pemeriksaan, Pengguna Barang / Jasa dapat membentuk Panitia / Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak ;
2. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka Pengguna Barang / Jasa bersama Penyedia Barang / Jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
  - a. Menambah dan mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak ;
  - b. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan ;
  - c. Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan ;
  - d. Melaksanakan pekerjaan tambah, yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan ;
3. Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian / kontrak awal ;
4. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pengguna Barang / Jasa secara tertulis kepada Penyedia Barang / Jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian / kontrak awal ;
5. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam BA sebagai dasar penyusunan addendum kontrak ;

Hal. 25 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai mengerjakan fisik pekerjaan namun Terdakwa mengambil bahan material Agregat Kelas C dari sumber material yang telah ditentukan, yaitu Kali Benenai dan bahan material yang diambil dari Kali Benenai tersebut tidak disaring terlebih dahulu malahan langsung dihampar di atas Proyek ruas jalan Besikama-Fihiluka / K.07 sebagaimana dibenarkan oleh Pengawas Lapangan, saksi AG. Kumendong, padahal dalam Job Mix Formula Laboratorium, Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu menyarankan untuk mendapatkan Agregat Kelas C bahan material yang diambil dari Kali Benenai tersebut disarankan untuk diayak / disaring terlebih dahulu, dan saat itu Terdakwa melaksanakan pekerjaan paving (tambal sulam) aspal yang sebagian mengalami kerusakan dalam pelaksanaan Proyek yang dibenarkan juga oleh saksi Ir. Nahak Blasius dan Terdakwa, bahwa benar ada pekerjaan paving, yang mana bahwa dalam pekerjaan paving membutuhkan salah satu jenis perekat aspal, yaitu lapis aspal resep perekat (Prime Coat) atau Lapis Aspal Perekat (Tack Coat), padahal dalam Daftar Kuantitas dan Harga, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak, yang dibuat kontraktor, saksi Vicente De Yesus, khususnya dalam Bab VI, Pekerjaan Aspal tidak ada pekerjaan paving melainkan pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Lapen, sehingga lapis aspal resep perekat (Prime Coat) atau Lapis Aspal Perekat (Tack Coat) sebagai perekat dalam pekerjaan paving masing-masing nol / kosong, dan temuan-temuan tersebut Pengawas Lapangan tidak segera melaporkan dalam laporan tertulis kepada Koordinator Pengawas Jalan yang adalah Pengawas Lapangan sendiri, malahan di dalam Rapat Evaluasi, Pengawas Lapangan melaporkan secara lisan bahwa pekerjaan sudah sesuai dengan kontrak ;

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 2005, Panitia Penilai Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan PPJK Paket Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.07 yang dikerjakan Terdakwa tersebut yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor KU.08.08 / / PPJK / X / 2005 (tanpa nomor) dengan kemajuan fisik telah mencapai 91,53 %. Hasil pemeriksaan fisik tersebut selanjutnya dibuat Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor KU.08.08 / 133 / PPJK / 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu selaku Pengguna Barang / Jasa, saksi Ir. Nahak Blasius dan Direktur CV. Famah Timor / Terdakwa. Dan atas dasar Berita Acara tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2005, Pemegang Kas Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu, saksi Wandelinus Berek atas sepengetahuan saksi Ir. Nahak Blasius dan saksi Alberto De Neri

Hal. 26 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Atasan Langsung Pemegang Kas, mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) Nomor KU.03.07.01 / 75 / X / 2005 yang disampaikan kepada Bupati Belu Cq. Kepala Bagian Keuangan pada Setda Belu. Dokumen SPP-BT tersebut dilampiri pula dengan Perincian Penggunaan BT/PK, Berita Acara Pembayaran, dan Kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu, Atasan Langsung Pemegang kas, Pemegang Kas, dan Direktur CV. Famah Timor / Terdakwa ;

Bahwa lalu pada tanggal 15 November 2005, Terdakwa selaku Direktur CV. Famah Timor menyampaikan surat Nomor 22 / FT / Mhn-PHO / 11 / 2005 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over / PHO), Panitia Penilai Pelaksanaan Pekerjaan pada tanggal 17 November 2005 menyampaikan surat Nomor 14.a / PPJK / 11 / 2005 kepada Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu perihal Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dari Kepala Dinas Kimpraswil, saksi Ir. Nahak Blasius (selaku Pengguna Barang / Jasa) kepada Ketua Panitia Peneliti / Penilai Hasil Pekerjaan, Koordinator Pengawas Lapangan, Pengawas Lapangan masing-masing, yang kemudian Pada tanggal 19 November 2005, saksi Ir. Nahak Blasius menyampaikan surat Nomor 14.b / PAN / PPJK / 11 / 2005 perihal Undangan kepada Panitia Peneliti / Penilai Hasil Pekerjaan, Koordinator Pengawas Lapangan PPJK Tahun Anggaran 2005 dan Pengawas Lapangan PPJK paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K. 07, serta kepada Direktur CV. Famah Timor / Terdakwa, dan akhirnya pada tanggal 21 November 2005, Panitia Penilai Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2005 lainnya melakukan pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 14.c / PAN / PPJK / 11 / 2005, yang selanjutnya pada tanggal 22 November 2005, Panitia Penilai Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan PPJK paket Peningkatan Jalan Besikama-Fahiluka / K. 07 tahap terakhir (100%) Provisional Hand Over (PHO) yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor BA-STPP / 14 / PPJK / 11 / 2005. Hasil pemeriksaan fisik tersebut selanjutnya dibuat Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor KU.03.07.01 / 105 / XII / 2005 yang menyebutkan bahwa pekerjaan fisik sudah 100 %, dan atas dasar bahwa pekerjaan fisik sudah 100 %, maka pada tanggal 23 November 2005, Bagian Keuangan Setda Kabupaten Belu menerbitkan SPMU Nomor SPM-2433 / BT / DAU / Belu / 2005 sebesar Rp 191.359.350,00 untuk Pembayaran Termin I yang dicairkan pada tanggal 23 Nopember 2005, yang Terdakwa terima bersih setelah dipotong PPN dan PPh

Hal. 27 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 sebesar Rp 170.483.785,- (seratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), dan berikutnya pada tanggal 28 Desember 2005, Bagian Keuangan Setda Belu kembali menerbitkan SPMU Nomor SPM-3354 / BT / DAU / Belu / 2005 sebesar Rp 33.797.050,00 untuk pembayaran Termin II (100% fisik), yang dicairkan pada tanggal 29 Desember 2005, yang Terdakwa terima bersih setelah dipotong PPN dan PPh Pasal 21 sebesar Rp 30.110.100,- (tiga puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 19 Mei 2006 dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Panitia Penilai Hasil Pekerjaan dengan Berita Pemeriksaan Lapangan Nomor 41.c / PAN / PPJK / 05 / 2006 dan dilakukan Serah Terima Kedua (Final Hand Over / FHO) yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Serah Terima Nomor BA-STKP / 41 / PPJK / 05 / 2006 tanggal 22 Mei 2006 ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Panitia Peneliti / Penilai Hasil Pekerjaan, yaitu ketua Drs. Marsianus Subani, sekretaris Robertus M. Samara, ST., serta anggota masing-masing Marselino J. Seran, ST., Agustinus Tanesib, A. Md., dan AG. Kumendong, yang menyatakan bahwa pekerjaan fisik sudah sesuai dengan kontrak dan sudah 100 % dalam Berita Acara Serah Terima (PHO / FHO), tidak sesuai dengan fakta-fakta atau keadaan yang sebenarnya, karena setelah dilakukan kembali pemeriksaan fisik atas Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Besikama-Fahiluka / K.07 tersebut yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 24 Januari 2007 dengan tenaga ahli dari Banwas Provinsi NTT, saksi Ir. Isyak Nuka bersama-sama dengan Kepala Seksi Jasa Konstruksi, Staf Pengendali Program, dan Staf Laboratorium dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu, dengan menguji butir material atas LPB Kelas C sepanjang 2.865 m pada 13 buah titik atas pekerjaan Perkerasan tahun 2005 dengan hasil yang dimuat Laporan Hasil Audit Atas Peningkatan Ruas Jalan Besikama-Fahiluka / K.07 Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005, Nomor LHAI-2681 / PW.24 / 5 / 2007 Tanggal 21 Juni 2007, sebagai berikut :

No	Jarak dari Lapen	Berat Contoh (Gram)	No. Saringan	Tertahan Saringan (Gram)	Jumlah Tertahan (Gram)	Jumlah Persentase	
						Tertahan	Lewat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	52	5,112	3"	1,175.00	1,175.00	22.99	77.01
		5,112	Nomor 10	2,148.00	3,323.00	65.00	35.00
		5,112	Nomor 200	1,736.00	5,059.00	98.96	1.04

Hal. 28 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	257	7,676	3"	1,892.00	1,892.00	24.65	75.35
		7,676	Nomor 10	3,541.00	5,433.00	70.78	29.22
		7,676	Nomor 200	2,162.00	7,595.00	98.94	1.06
3	453	5,882	3"	1,219.00	1,219.00	20.72	79.28
		5,882	Nomor 10	3,060.00	4,279.00	72.75	27.25
		5,882	Nomor 200	1,578.00	5,857.00	99.57	0.43
4	735	5,738	3"	1,008.00	1,008.00	17.57	82.43
		5,738	Nomor 10	3,431.00	4,439.00	77.36	22.64
		5,738	Nomor 200	1,298.00	5,737.00	99.98	0.02
5	822	5,381	3"	1,042.00	1,042.00	19.36	80.64
		5,381	Nomor 10	2,425.00	3,467.00	64.43	35.57
		5,381	Nomor 200	1,714.00	5,181.00	96.28	3.72
6	1418	10,088	3"	5,867.00	5,867.00	58.16	41.84
		10,088	Nomor 10	2,607.00	2,607.00	25.84	74.16
		10,088	Nomor 200	1,585.00	1,585.00	15.71	84.29
7	1385	7,063	3"	560.00	560.00	7.93	92.07
		7,063	Nomor 10	3,424.00	3,424.00	48.48	51.52
		7,063	Nomor 200	2,886.00	2,886.00	40.86	59.14
8	1582	7,315	3"	1,002.00	1,002.00	13.70	86.30
		7,315	Nomor 10	4,403.00	5,405.00	73.89	26.11
		7,315	Nomor 200	1,866.00	7,271.00	99.40	0.60
9	1671	8,096	3"	2,427.00	2,427.00	29.98	70.02
		8,096	Nomor 10	3,308.00	5,735.00	70.84	29.16
		8,096	Nomor 200	2,036.00	7,771.00	95.99	4.01
10	1938	6,184	3"	837.00	837.00	13.53	86.47
		6,184	Nomor 10	2,681.00	3,498.00	56.57	43.43
		6,184	Nomor 200	2,605.00	6,103.00	98.69	1.31
11	2120	5,910	3"	-	-	0.00	100.00
		5,910	Nomor 10	3,983.00	3,983.00	67.39	32.61
		5,910	Nomor 200	1,916.00	5,899.00	99.81	0.19
12	2403	6,592	3"	2,278.00	2,278.00	34.56	65.44
		6,592	Nomor 10	2,553.00	4,831.00	73.29	26.71
		6,592	Nomor 200	1,730.00	6,561.00	99.53	0.47

Hal. 29 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010



13	2562	6,042	3"	-	-	0.00	100.00
		6,042	Nomor 10	3,946.00	3,946.00	65.31	34.69
		6,042	Nomor 200	2,077.00	6,023.00	99.69	0.31

Hasil uji material terpasang dari ketigabelas titik tersebut ternyata bukan LPB Agregat Kelas C sebagaimana yang tercantum di dalam Kontrak Pemborongan, melainkan berupa material Timbunan Pilihan, hal mana juga dikuatkan oleh hasil dari Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang yang menguji bahan material terpasang 3 (tiga) titik pada ruas jalan Besikama-Fahiluka tersebut dengan melakukan grading / pengayakan dengan ukuran sesuai dengan Buku Spesifikasi Teknis Bab VI Dokumen Pengadaan Barang Jasa Pelelangan Dalam Negeri Kontrak Harga Satuan pasal 5.2 ayat 5.2.2 (material) dengan nomor saringan :  $\frac{3}{4}$ , 4, 40, 200 (British Standart, BS 812/SNI- 03-1969-1990-F) dengan kesimpulan bahwa butiran yang dalam kontrak dianggap Lapis Pondasi Kelas C tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam buku Spesifikasi Teknis Bab VI Dokumen Pengadaan Barang Jasa Pelelangan Dalam Negeri Kontrak Harga Satuan pasal 5.2 ayat 5.2.2 (material) dengan nomor saringan :  $\frac{3}{4}$ , 4, 40, 200 (British Standart, BS 812/SNI- 03-1969-1990-F), sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan selisih sebesar Rp 70.433.084,19 yaitu :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1	Nilai Kontrak LPB Agregat Kelas C.	2.481 m <sup>3</sup>	80.889,27	200.686.278,87
2	Nilai terpasang.	2.481 m <sup>3</sup>	52.500,28 (harga satuan timbunan pilihan)	130.253.194,68
	Kelebihan			70.433.084,19

Selain itu hasil temuan Penyidik, Terdakwa juga mencairkan item pekerjaan Lapen dalam Kontrak Addendum yang ternyata dalam kenyataannya Terdakwa kerjakan pekerjaan pacing (tambal sulam) aspal sebesar Rp 11.887.172,52 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh dua sen), yang mana tidak sesuai Pasal 12 ayat 2 Keppres 42 Tahun 2002, yaitu bahwa Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh



pembayaran, sehingga terdapat kerugian Negara sebesar (Rp 70.433.084,19 + Rp 11.887.172,52) = Rp 82.320.256,71 (delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh sen) ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp 82.320.256,71 (delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh sen), atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah itu sebagaimana temuan penyidik dan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT, sebagaimana yang dimuat dalam Laporan Hasil Audit Atas Peningkatan Ruas Jalan Besikama-Fahiluka / K. 07 Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005, Nomor LHAI-2681 / PW.24 / 5 / 2007 Tanggal 21 Juni 2007 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua tanggal 27 Agustus 2009 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Vicente De Yesus bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Vicente De Yesus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara (Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Belu) sebesar Rp 52.320.256,71 (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh sen), apabila Terdakwa / Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Keputusan Bupati Belu Nomor BKD.820 / 10 / KEP 2001 tanggal 12 April 2004 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu ;
- 2) Keputusan Bupati Belu Nomor Ku.654 / 1 / III / 2005 tanggal 19 Maret 2005 tentang Penunjukan Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
- 3) Keputusan Bupati Belu Nomor KU.954 / 3 / III / 2005 tanggal 19 Maret 2005 Penunjukan Satuan Pemegang Kas Unit serta Atasan Langsung pada Setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 ;
- 4) Keputusan Bupati Belu Nomor KU.917 / 7 / III / 2005 tanggal 21 Maret 2005 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005 ;
- 5) Keputusan Bupati Belu Nomor Pb.600.2 / 205 / III / 2005 tanggal 30 Maret 2005 tentang Penunjukan Pejabat Pengendali Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 ;
- 6) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 ;
- 7) Kontrak Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan Kabupaten Belu Nomor KU.08.08 / 50 / PPJK / X / 2004 tanggal 29 Oktober 2004 ;
- 8) Engineers Estimate (EE) atas Paket Pekerjaan Perencanaan jalan dan Jembatan Kabupaten Ruas Besikama-Fahiluka / K.07 Tahun Anggaran 2005 ;
- 9) Pakta Integritas yang ditandatangani Pengguna Barang / Jasa dan kelima orang Panitia Pengadaan Barang / Jasa, serta Penyedia Barang / Jasa ;
- 10) Surat Keputusan Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Belu. Nomor Kimp.620. / 195 / III / 2005 tanggal 26 Maret

Hal. 32 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2005 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 ;
- 11) Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Pelelangan Dalam Negeri dengan Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan ;
  - 12) Syarat-syarat Umum dan Khusus Kontrak Mei 2005 (tanpa tanggal) yang ditandatangani Pengguna Barang / Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu ;
  - 13) Pengumuman Pelelangan Nomor 12 / PAN / PPJK / VII / 2005 tanggal 07 Juli 2005 Perihal Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten (PPJK) Belu Tahun Anggaran 2005 ;
  - 14) BA Penjelasan Pekerjaan Nomor 13 / PAN / PPJK / VII / 2005 tanggal 15 Juli 2005 berikut Daftar Hadir Kontraktor pada Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Kantor pada Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK);
  - 15) Bukti Pendaftaran peserta Lelang dan Pengambilan Dokumen Lelang ;
  - 16) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 08.d / PAN-PBJ / BUKA / PPJK / 2005 tanggal 20 Juli 2005 ;
  - 17) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 15 / PAN-PBJ / SARANA / PPK / 2005 tanggal 04 Agustus 2005 ;
  - 18) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 15 / PAN / PPJK / VIII / 2005 tanggal 03 Agustus 2005 yang ditandatangani seluruh Panitia Pengadaan Barang / Jasa ;
  - 19) Usulan Penetapan Pemenang Lelang dan Laporan Hasil Evaluasi Nomor 16 / PAN / PPJK / VIII / 2005 tanggal 04 Agustus 2005 yang ditandatangani Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK) Tahun Anggaran 2005 (Fidensius Lesu, ST., NIP. 620029746) ;
  - 20) Surat Keputusan Pengguna Barang / Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Nomor KU.08.07 / 616 / VII / 2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Penunjukan Koordinator Pengawas dan Pengawas Lapangan Pekerjaan Fisik Kegiatan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Pada Subdin Sarana dan Prasarana Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Sumber Dana DAU / DAK TA. 2005 ;
  - 21) Surat Pengguna Barang / Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 Nomor KU.08.07 / 639.e / TAP / PPJK / VIII / 2005 tanggal 05 Agustus 2005 Penetapan Pemenang Lelang Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.07;

Hal. 33 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Surat Nomor 16 / PAN / PPJK / VIII / 2005 tanggal 06 Agustus 2005 perihal Pengumuman Pemenang Lelang Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.07 ;
- 23) Surat Nomor HK01.18 / 541.v. / SKPBJ / PPJK / 2005 tanggal 18 Agustus 2005 perihal Penunjukan Penyedia Barang / Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.07 ;
- 24) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 598.v / SPMK / PPJK / JLN / 2005 tanggal 25 Agustus 2005 ;
- 25) Jaminan Pelaksanaan (JP Bonding) Nomor 12.23.00.2005.1050. tanggal 25 Agustus 2005 sebesar Rp 16.082.600,- yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jasaraharja Putera ;
- 26) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor KU.08.08 / 579.v / PPJK / VIII / 2005 tanggal 25 Agustus 2005 ;
- 27) Berita Acara Pembayaran nomor KU.03.07.01 / 36 / IX / 05 tanggal 25 Agustus 2005 ;
- 28) Surat Nomor 15 / FT / Mhn.Add / IX / 2005 tanggal 07 September 2005 perihal permohonan penyesuaian jenis dan volume pekerjaan atas Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.07 ;
- 29) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 1636 / BT / DAU / Belu / 2005 tanggal 08 September 2005 sebesar Rp 96.495.600,- ;
- 30) Surat Keputusan Nomor Kimp.610 / 725 / IX / 2005 tanggal 08 September 2005 tentang Penetapan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan ;
- 31) Surat Nomor Kimp.62 / 102.f / IX / 2005 tanggal 08 September 2005 perihal Instruksi kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Tahun Anggaran 2005 agar mengadakan pemeriksaan, penelitian dan perhitungan ulang atas volume pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam surat CV Famah Timor Nomor 15 / FT / Mhn.Add / IX / 205 tanggal 07 September 2005 ;
- 32) SK nomor Kimp.610 / 725 / IX / 2005 tanggal 08 September 2005 tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan Lingkup Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Subdin Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2005 ;
- 33) Surat Nomor 16 / PAN / PPJK / IX / 2005 tanggal 09 September 2005 perihal Undangan kepada anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK), Pengawas Proyek PPJK,

Hal. 34 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Direktur CV Famah Timor untuk mengadakan Rapat Evaluasi pada tanggal 10 September 2005 ;
- 34) Berita Acara Nomor 17 / PAN / PPJK / IX / 2005 tanggal 10 September 2005 tentang Hasil Evaluasi dan Penelitian;
  - 35) Surat Nomor Kimp.620 / 103.f / IX / 2005 tanggal 12 September 2005 perihal Persetujuan Penyesuaian jenis / volume pekerjaan pada Paket Peningkatan jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.07. yang disampaikan kepada Direktur CV Famah Timor ;
  - 36) Amandemen I Nomor Amd.I.KU.08.08 / 579.v / PPJK / VIII / 2005 tanggal 13 September 2005 ;
  - 37) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor KU.08.08 / PPJK / X / 2005 dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor KU.08.08 / 133 / PPJK / X / 2005 tanggal 31 Oktober 2005 ;
  - 38) Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) Nomor KU.03.07.01 / 75 / X / 2005 tanggal 31 Oktober 2005 ;
  - 39) Surat Nomor 14.b / PAN / PPJK / 11 / 2005 tanggal 19 November 2005 perihal Undangan kepada anggota Panitia Peneliti / Penilai Hasil Pekerjaan, Koordinator Pengawas Lapangan, Pengawas Lapangan, CV Famah Timor;
  - 40) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 14.c / PAN / PPJK / 11 / 2005 tanggal 21 November 2005 dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor BA-STPP / 14 / PPJK / 11 / 2005 tanggal 22 November 2005 ;
  - 41) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor BA-STPP / 14 / PPJK / 11 / 2005 dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor KU.03.07.01 / 105 / XII / 2005 tanggal 22 November 2005 ;
  - 42) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-2433 / BT / DAU / Belu / 2005 tanggal 23 November 2005 sebesar Rp 191.359.350,- untuk pembayaran Termin I ;
  - 43) Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor KU.03.07.01 / 105 / XII / 2005 tanggal 13 Desember 2005 ;
  - 44) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-3354 / BT / DAU / Belu / 2005 tanggal 28 Desember 2005 sebesar Rp 33.797.050,- untuk pembayaran Termin II (100% fisik) ;
  - 45) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 41.c / PAN / PPJK / 05 / 2006 tanggal 19 Mei 2006 dan Berita Acara Serah Terima Nomor : BA-STKP / 41 / PPJK / 05 / 2006 tanggal 22 Mei 2006 ;

Hal. 35 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik oleh Tenaga Ahli Banwas Provinsi NTT bersama-sama unsur Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu tanggal 24 Januari 2007 ;
- 47) Buku Modul 1 Pengujian Bahan Jalan dan Jembatan yang diterbitkan bersama oleh Departemen Dalam Negeri (Dirjen Pembangunan Daerah) dan Departemen Pekerjaan Umum (Dirjen Bina Marga) Tahun 1996 ;
- 48) Hasil uji butir material Job Mix Formula dari Laboratorium Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu;
- 49) Hasil uji butir material kepadatan dan ketebalan (Sandcone) dari Laboratorium Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu ;
- 50) Hasil uji butir material Banwas Propinsi NTT dari saksi Ir. Isyak Nuka ;
- 51) Foto-foto saat pemeriksaan material terpasang dengan melakukan penggalian jalan oleh Tim Politeknik Negeri Kupang ;
- 52) Butir material dari Laboratorium Politeknik Negeri Kupang sebanyak 3 (tiga) karung ;
  - Barang bukti nomor 1) s/d nomor 28), nomor 30) s/d nomor 36) dan nomor 38) s/d 48) dikembalikan kepada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Belu ;
  - Barang bukti nomor 49) s/d nomor 51) dilampirkan dalam Berkas Perkara ;
  - Barang bukti nomor 52) dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**► Membaca putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 250 / Pid.B / 2008 / PN.ATB. tanggal 16 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Vicente De Yesus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ;

Hal. 36 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 70.433.084,19, (tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah sembilan belas sen), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. Keputusan Bupati Belu Nomor BKD.820 / 10 / KEP2004 tanggal 12 April 2004 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu ;
  2. Keputusan Bupati Belu Nomor Ku.654 / 1 / III / 2005 tanggal 19 Maret 2005 tentang Penunjukan Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
  3. Keputusan Bupati Belu Nomor KU.954 / 3 / III / 2005 tanggal 19 Maret 2005 Penunjukan Satuan Pemegang Kas Unit serta Atasan Langsung pada Setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 ;
  4. Keputusan Bupati Belu Nomor KU.917 / 7 / III / 2005 tanggal 21 Maret 2005 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005 ;
  5. Keputusan Bupati Belu Nomor Pb.600.2 / 205 / III / 2005 tanggal 30 Maret 2005 tentang Penunjukan Pejabat Pengendali Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 ;
  6. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 ;
  7. Kontrak Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan Kabupaten Belu Nomor KU.08.08 / 50 / PPJK / X / 2004 tanggal 29 Oktober 2004 ;
  8. Engineers Estimate (EE) atas Paket Pekerjaan Perencanaan jalan dan Jembatan Kabupaten Ruas Besikama-Fahiluka / K.07 Tahun Anggaran 2005 ;

Hal. 37 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pakta Integritas yang ditandatangani Pengguna Barang / Jasa dan kelima orang Panitia Pengadaan Barang / Jasa, serta Penyedia Barang / Jasa ;
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Belu Nomor Kimp.620. / 195 / III / 2005 tanggal 26 Maret 2005 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 ;
11. Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Pelelangan Dalam Negeri dengan Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan ;
12. Syarat-syarat Umum dan Khusus Kontrak Mei 2005 (tanpa tanggal) yang ditandatangani Pengguna Barang / Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu ;
13. Pengumuman Pelelangan Nomor 12 / PAN / PPJK / VII / 2005 tanggal 07 Juli 2005 Perihal Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten (PPJK) Belu Tahun Anggaran 2005 ;
14. BA Penjelasan Pekerjaan Nomor 13 / PAN / PPJK / VII / 2005 tanggal 15 Juli 2005 berikut Daftar Hadir Kontraktor pada Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Kantor pada Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK) ;
15. Bukti Pendaftaran Peserta Lelang dan Pengambilan Dokumen Lelang ;
16. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 08.d / PAN-PBJ / BUKA / PPJK / 2005 tanggal 20 Juli 2005 ;
17. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 15 / PAN-PBJ / SARANA / PPK / 2005 tanggal 04 Agustus 2005 ;
18. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 15 / PAN / PPJK / VIII / 2005 tanggal 03 Agustus 2005 yang ditandatangani seluruh Panitia Pengadaan Barang / Jasa ;
19. Usulan Penetapan Pemenang Lelang dan Laporan Hasil Evaluasi Nomor 16 / PAN / PPJK / VIII / 2005 tanggal 04 Agustus 2005 yang ditandatangani Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK) Tahun Anggaran 2005 (Fidensius Lesu, ST., NIP. 620029746) ;
20. Surat Keputusan Pengguna Barang / Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 Nomor KU.08.07 / 639.e / VII / 2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Penunjukan Koordinator Pengawas dan Pengawas Lapangan Pekerjaan Fisik Kegiatan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Pada Subdin

Hal. 38 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana dan Prasarana Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Sumber Dana  
DAU / DAK TA. 2005 ;

21. Surat Pengguna Barang / Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 Nomor KU.08.07 / 639.e / TAP / PPJK / VIII / 2005 tanggal 05 Agustus 2005 Penetapan Pemenang Lelang Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.07;
22. Surat Nomor 16 / PAN / PPJK / VIII / 2005 tanggal 06 Agustus 2005 perihal Pengumuman Pemenang Lelang Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.07 ;
23. Surat Nomor HK.01.18 / 541.v. / SKPBJ / PPJK / 2005 tanggal 18 Agustus 2005 perihal Penunjukan Penyedia Barang / Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.07 ;
24. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 598.v / SPMK / PPJK / JLN / 2005 tanggal 25 Agustus 2005 ;
25. Jaminan Pelaksanaan (JP Bonding) Nomor 12.23.00.2005.1050. tanggal 25 Agustus 2005 sebesar Rp 16.082.600,- yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jasaraharja Putera ;
26. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor KU.08.08 / 579.v / PPJK / VIII / 2005 tanggal 25 Agustus 2005 ;
27. Berita Acara Pembayaran nomor KU.03.07.01 / 36 / IX / 05 tanggal 25 Agustus 2005 ;
28. Surat Nomor 15 / FT / Mhn.Add / IX / 2005 tanggal 07 September 2005 perihal Permohonan Penyesuaian Jenis dan Volume Pekerjaan atas Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.07 ;
29. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 1636 / BT / DAU / Belu / 2005 tanggal 08 September 2005 ;
30. Surat Keputusan Nomor Kimp.610 / 725 / IX / 2005 tanggal 09 September 2005 tentang Penetapan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan ;
31. Surat Nomor Kimp.62 / 102.f / IX / 2005 tanggal 08 September 2005 perihal Instruksi kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Tahun Anggaran 2005 agar mengadakan pemeriksaan, penelitian dan perhitungan ulang atas volume pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam surat CV Famah Timor Nomor 15 / FT / Mhn.Add / IX / 2005 tanggal 07 September 2005 ;

Hal. 39 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010



32. SK nomor Kimp.610 / 725 / IX / 2005 tanggal 08 September 2005 tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan Lingkup Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Subdin Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2005 ;
33. Surat Nomor 16 / PAN / PPJK / IX / 2005 tanggal 09 September 2005 perihal Undangan kepada anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK), Pengawas Proyek PPJK, dan Direktur CV Famah Timor untuk mengadakan Rapat Evaluasi pada tanggal 10 September 2005 ;
34. Berita Acara Nomor 17 / PAN / PPJK / IX / 2005 tanggal 10 September 2005 tentang Hasil Evaluasi dan Penelitian ;
35. Surat Nomor Kimp.620 / 1003.f / IX / 2005 tanggal 12 September 2005 perihal Persetujuan Penyesuaian Jenis / Volume Pekerjaan pada Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.07. yang disampaikan kepada Direktur CV Famah Timor ;
36. Amandemen I Nomor Amd.I.KU.08.08 / 579.v / PPJK / VIII / 2005 tanggal 13 September 2005 ;
37. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor KU.08.08 / PPJK / X / 2005 dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor KU.08.08 / 133 / PPJK / X / 2005 tanggal 31 Oktober 2005 ;
38. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) Nomor KU.03.07.01 / 75 / X / 2005 tanggal 31 Oktober 2005 ;
39. Surat Nomor 14.b / PAN / PPJK / 11 / 2005 tanggal 19 November 2005 perihal Undangan kepada anggota Panitia Peneliti / Penilai Hasil Pekerjaan, Koordinator Pengawas Lapangan, Pengawas Lapangan, CV Famah Timor;
40. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 14.c / PAN / PPJK / 11 / 2005 tanggal 21 November 2005 dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor BA-STPP / 14 / PPJK / 11 / 2005 tanggal 22 November 2005 ;
41. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor BA-STPP / 14 / PPJK / 11 / 2005 dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor KU.03.07.01 / 1005 / XII / 2005 tanggal 22 November 2005 ;
42. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-2433 / BT / DAU / Belu / 2005 tanggal 23 November 2005 sebesar Rp 191.359.350,- untuk pembayaran Termin I ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor KU.03.07.01 / 2005 / XII / 2005 tanggal 13 Desember 2005 ;
44. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-3354 / BT / DAU / Belu / 2005 tanggal 28 Desember 2005 sebesar Rp 33.797.050,- untuk pembayaran Termin II (100% fisik) ;
45. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 41.c / PAN / PPJK / 05 / 2006 tanggal 19 Mei 2006 dan Berita Acara Serah Terima Nomor : BA-STKP / 41 / PPJK / 05 / 2006 tanggal 22 Mei 2006 ;
46. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik oleh Tenaga Ahli Banwas Provinsi NTT bersama-sama unsur Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu tanggal 24 Januari 2007 ;
47. Buku Modul 1 Pengujian Bahan Jalan dan Jembatan yang diterbitkan bersama oleh Departemen Dalam Negeri (Dirjen Pembangunan Daerah) dan Departemen Pekerjaan Umum (Dirjen Bina Marga) Tahun 1996 ;
48. Hasil uji butir material Job Mix Formula dari Laboratorium Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu;
49. Hasil uji butir material kepadatan dan ketebalan (Sandcone) dari Laboratorium Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu ;
50. Hasil uji butir material Banwas Propinsi NTT dari saksi Ir. Isyak Nuka ;
51. Foto-foto saat pemeriksaan material terpasang dengan melakukan penggalian jalan oleh Tim Politeknik Negeri Kupang ;
52. Butir material dari Laboratorium Politeknik Negeri Kupang sebanyak 3 (tiga) karung ;
  - Barang bukti nomor 1 s/d nomor 28, nomor 30 s/d nomor 36 dan nomor 38 s/d nomor 48 dikembalikan kepada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Belu ;
  - Barang bukti nomor 49 s/d nomor 51 dilampirkan dalam berkas perkara ;
  - Barang bukti nomor 52 dimusnahkan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 270 / PID / 2009 / PTK tanggal 01 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua Nomor : 250 / Pid.B / 2008 / PN.ATB., tanggal 16 Nopember 2009 atas nama Terdakwa Vicente De Yesus yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai

Hal. 41 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyi kata “Membebaskan kepada” dalam amar putusan Pengadilan Negeri Atambua pada angka 5 diganti dengan kata “Menghukum” sehingga bunyi selengkapnya adalah :

- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 70.433.084,19 (tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah sembilan belas sen), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 250 / Pid.B / 2008 / PN.ATB., tanggal 16 Nopember 2009 atas nama Terdakwa Vicente De Yesus yang dimintakan banding tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 250 / PID / B / 2009 / PN.ATB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 September 2010 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 06 September 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 07 September 2010 ;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 September 2010 dan Pemohon Kasasi / Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 September 2010 serta memori kasasinya (yang disampaikan melalui kuasa hukum Terdakwa , berdasarkan surat kuasa khusus ter tanggal 03 September 2010) telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 07 September 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 42 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /  
Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum karena telah :

- Melanggar asas audi et alteram partem dalam peradilan Negara yang baik, jujur dan adil ;
- Melanggar ketentuan undang-undang tentang jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi ;
- Salah dalam pertimbangan hukumnya tentang dakwaan kumulatif antara Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Salah dalam menerapkan hukum pembuktian sesuai Pasal 183 KUHP ;
- Keliru dalam menilai keabsahan alat bukti Keterangan Ahli ;
- Keliru pertimbangan hukumnya tentang unsur barang siapa dan unsur menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Alasan-alasan keberatan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa selengkapnya sebagai berikut :

1. Judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam pertimbangannya tentang kedudukan Pemohon Kasasi ;

Bahwa : Selain bunyi pada poin pertama “Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 250 / Pid.B / 2008 / PN.ATB sekedar mengenai bunyi kata “membebaskan kepada” diganti dengan “menghukum”, putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) telah menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut untuk selebihnya, sehingga untuk selanjutnya disebut putusan judex facti ;

Bahwa : Putusan judex facti telah salah mengenai pertimbangannya tentang kedudukan para pihak dalam pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama – Fahiluka / K.07 Tahun Anggaran 2005 berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : KU.08.08 / 579.v / PPJK / VIII / 2005, tanggal 25 Agustus 2005 antara Kepala Dinas Pemukiman Sarana dan Prasarana Wilayah (Kadis Kimpraswil) Kabupaten Belu selaku Pengguna Jasa (eksekutif / pegawai negeri) dengan Vicente De Jesus / Pemohon Kasasi selaku Direktur CV. Famah Timor (kontraktor / korporasi) ;





Bahwa : Kedudukan para pihak ini merupakan perintah Undang-undang yang harus dilaksanakan, mengingat Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk selanjutnya disingkat UU Tipikor, telah menetapkan "Unsur Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3);

Bahwa : Pengertian orang perseorangan dimaksud adalah sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 ayat (2) UU Tipikor, meliputi orang yang berstatus sebagai pegawai negeri dengan orang-orang yang disamakan statusnya dengan pegawai negeri. Sehubungan dengan itu, pengertian korporasi tertera dalam Pasal 1 ayat (1) UU Tipikor, meliputi korporasi yang merupakan badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Sehingga benar, sepanjang menyangkut subjek hukum, tidak ada perbedaan di antara orang perseorangan dengan korporasi, artinya kepada keduanya dapat dijatuhi tuntutan secara pidana ;

Bahwa : Hal yang berbeda di antara subjek hukum orang perseorangan dengan korporasi dalam UU Tipikor adalah pertanggungjawaban pidana oleh korporasi yang diatur secara khusus dalam Pasal 20 ayat (1) – (7) meliputi : korporasi sebagai subjek hukum, dasar klasifikasi, persona standi in judicio (legal standing), domisili, kewenangan Hakim secara ex officio, dan jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan ;

Bahwa : Termohon Kasasi telah mendakwa Pemohon Kasasi secara alternatif dari :

Pertama : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan



ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa : Kedua pasal yang didakwakan oleh Termohon Kasasi tersebut sama-sama berisi pidana pokok penjara, masing-masing adalah : Pasal 2, pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan Pasal 3, pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun ;

Bahwa : Sebaliknya ; Pasal 20 ayat (7) UU Tipikor menyatakan : Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) ;

Bahwa : Sesuai asas *lex speciale derogate legi generale*, jo. Pasal 63 ayat (2) KUHP ;

Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan ;

Bahwa : Dengan demikian, dakwaan Pertama maupun Kedua tersebut adalah tidak lengkap, yang seharusnya adalah :

Pertama : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) jo., Pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa : Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi mohon dalam mengadili menyatakan batal Putusan *judex facti*, dan dalam mengadili sendiri menyatakan Dakwaan tidak dapat diterima, serta membebaskan Pemohon Kasasi demi hukum ;

2. *Judex facti* telah keliru dalam pertimbangannya tentang dakwaan kumulatif antara Pasal 3 UU Tipikor dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Bahwa : Putusan *judex facti* telah menyatakan dalam pertimbangannya, Terdakwa / Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan



meyakinkan memenuhi semua unsur dakwaan Kedua : melanggar Pasal 3 jo., Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo., Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa : Dakwaan Termohon Kasasi telah dibenarkan oleh judex facti tingkat pertama dan telah dikuatkan oleh judex facti tingkat banding, yang mana dalam pertimbangan hukumnya tentang unsur ke-3 Pasal 3 UU Tipikor menyatakan :

Menimbang bahwa berkaitan dengan pengertian jabatan atau kedudukan, walaupun tidak secara tersirat / tegas diberikan pengertiannya, namun di dalam penjelasan umum dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi, dapat dijadikan acuan / pedoman untuk memaknai siapa yang dimaksud memiliki jabatan atau kedudukan dalam unsur ini, walaupun yang diuraikan mengenai pengertian tentang “Keuangan Negara” akan tetapi di dalamnya tersirat / disebut pihak-pihak yang menguasai keuangan Negara, sehingga terdapat kaitan / relevansi dengan pengertian jabatan atau kedudukan yang hendak diuraikan ;

Menimbang bahwa untuk itu dikutip bagian dari bunyi penjelasan umum tersebut, berikut ini :

Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN / BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang bahwa dari bunyi penjelasan di atas, maka dapat diartikan, jabatan atau kedudukan dalam kaitannya dengan penguasaan, pertanggungjawaban dengan keuangan negara



adalah bukan saja berarti terbatas pada jabatan publik / aparatur negara akan tetapi menjangkau juga terhadap badan swasta ;

Menimbang ... dst... dst

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ke-3 menurut pendapat majelis telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

**Bahwa :** Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan judex facti tersebut di atas, yang berdasarkan atas penafsiran secara ekstensif terkait penguasaan / pertanggungjawaban keuangan negara ;

**Bahwa :** Judex facti hanya menunjukkan adanya penjelasan dalam UU Tipikor yang menerangkan tentang keuangan negara, yang dalam huruf (a) ; keuangan yang berada dalam penguasaan pejabat publik, dan huruf (b) keuangan yang berada dalam penguasaan korporasi. Namun judex facti sama sekali tidak menentukan secara tegas penguasaan atas anggaran Proyek Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama – Fahiluka / K.07 Tahun Anggaran 2005 yang diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Belu Tahun 2005 senilai Rp 321.652.000,- berada dalam penguasaan / pengurusan / pertanggungjawaban Pemohon Kasasi (selaku Direktur CV. Famah Timor / Kontraktor / Penyedia Jasa) atau dalam penguasaan dan pertanggungjawaban Pejabat Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu (selaku Unit Pengguna Anggaran / Pemilik Proyek / Pengguna Jasa) ;

**Bahwa :** Adalah sesuatu yang tidak dapat diterima jika judex facti hanya menyatakan secara umum seperti itu saja, seolah-olah atas anggaran Proyek Peningkatan Jalan Kabupaten (PPJK) Belu Tahun Anggaran 2005 sebagai objek hukum, telah berada dalam penguasaan / pengurusan Pemohon Kasasi selaku Direktur CV. Famah Timor / Kontraktor / penerima tawaran pekerjaan / pemenang tender pekerjaan milik negara ; sehingga demi kebenaran dan kepastian hukum, judex facti seharusnya menyatakan dengan tegas dan jelas mengapa keuangan negara dalam perkara ini bisa dikatakan tidak berada dalam penguasaan / pengurusan pejabat publik in casu Pemda Belu cq. Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu ;



Bahwa : Pertimbangan judex facti yang secara implisit, menilai keuangan negara tersebut berada dalam penguasaan / tanggung jawab Pemohon Kasasi bertentangan dengan fakta yang terjadi, yang mana pencairan uang hanya dapat dilakukan apabila Pengguna Barang / Jasa (pejabat Dinas Kimpraswil) telah melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan dan menilai Pemohon Kasasi (selaku Kontraktor) benar-benar telah memenuhi dalam penyelesaian semua pekerjaan yang diperintahkan. Hal mana telah bersesuaian dengan Alat Bukti Surat, masing-masing :

1. Keputusan Bupati Belu Nomor : KU.654 / 1 / III / 2005 tertanggal 19 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2005 (Bukti Surat Nomor ke-2) ;
2. Keputusan Bupati Belu Nomor : KU.954 / 3 / III / 2005 tertanggal 19 Maret 2005 tentang Penunjukkan Satuan Pemegang Kas Unit Serta Atasan Langsung Pada Setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 (Bukti surat Nomor ke-3) ;
3. Keputusan Bupati Belu Nomor : KU.917 / 7 / III / 2005 tertanggal 21 Maret 2005 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2005 (Bukti Surat Nomor ke-4) ;
4. Keputusan Bupati Belu Nomor : PB.600.2 / 205 / III / 2005 tertanggal 30 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pejabat Pengendali Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 (Bukti Surat Nomor ke-3)
5. Peraturan Bupati Belu Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 (Bukti Surat Nomor ke-4) ;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Nomor : Kimp. 620 / 195 / III / 2005 tertanggal 26 Maret 2005 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu (Surat Bukti nomor ke-10) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 598.v / SPMK / PPJK / JLN / 2005 Tanggal 25 Agustus 2005 (Bukti Surat Nomor ke-24) ;
8. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : BA-STPP / 14 / PPJK / 11 / 2005 Tanggal 21 Nopember 2005 (Bukti Surat Nomor ke-40) ;
9. Surat Perintah Membayar Nomor : SPM-2433 / BT / DAU / Belu / 2005 Tanggal 23 Nopember 2005 (Bukti Surat Nomor ke-42) ;
10. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : KU.03.07.01 / 1005 / XII / 2005 Tanggal 13 Desember 2005 (Bukti Surat Nomor ke-43) ;
11. Surat Perintah Membayar Nomor : SPM – 3354 / BT / DAU / Belu / 2005 Tanggal 28 Desember 2005 (Bukti Surat Nomor ke-44) ;

Bahwa : Bukti Surat Nomor ke-7, ke-9 dan ke-11 di atas, diterbitkan oleh Kadis Kimpraswil Kabupaten Belu dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu, yang nomenklaturnya adalah Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Perintah Membayar (SPM), yang mana kata “Perintah” dari nomen tersebut membuktikan adanya kewenangan / penguasaan / pengurusan / pertanggungjawaban mutlak atas pelaksanaan fisik proyek dan atas keuangan proyek tersebut oleh pejabat lembaga pemerintahan di daerah Kabupaten Belu ;

Bahwa : Oleh karena itu, Pemohon Kasasi berdasar hukum untuk menyatakan keberatan terhadap pertimbangan judex facti yang telah salah mengkualifikasikan kedudukan Pemohon Kasasi sebagai Direktur CV. Famah Timor, yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek karena menang tender, merupakan pejabat yang berwenang menguasai / mengurus keuangan negara, dalam hal ini menguasai / mengurus Dana Alokasi Umum (DAU) Unit Anggaran Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten pada Sub-Dinas Sarana dan Prasarana Dinas Kimpraswil Kabupaten untuk Kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Kabupaten (PPJK) Belu Ruas Jalan Besikama – Fahluka / K.07 Tahun Anggaran 2005 senilai Rp 321.652.000,- ;

Bahwa : Unsur menyalahgunakan kewenangan / kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan tersebut telah dihubungkan

Hal. 49 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan unsur perbuatan secara bersama-sama berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga terkesan seandainya Pemohon Kasasi bukan pejabat yang berwenang, setidaknya Pemohon Kasasi telah turut serta dalam tindak pidana menyalahgunakan wewenang karena jabatan atau kedudukan tersebut ;

Bahwa : Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menurut R. Soesilo, dan menurut doktrin ilmu hukum pidana serta telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, berupa 4 (empat) macam perbuatan pidana, yakni :

1. Orang yang melakukan (pledger)  
Orang ini adalah seseorang yang secara sendirian melakukan semua unsur dari perbuatan pidana ;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)  
Dalam hal ini, sedikitnya ada dua orang ; yang menyuruh (doen pledgen) dan yang disuruh (pledger) melakukan perbuatan pidana ;
3. Orang yang turut melakukan (medepledger)  
Dalam hal ini, sedikitnya ada dua orang yang secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana, yang mana seorang sebagai yang melakukan (pledger) dengan seorang yang turut serta melakukan (medepledger) ;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, kekerasan dan lain sebagainya, dengan membujuk untuk melakukan perbuatan itu (uitlokker) ;  
Dalam hal ini sedikitnya ada dua orang , yang mana seorang sebagai yang membujuk (uitlokker) dengan seorang sebagai yang dibujuk untuk melakukan perbuatan pidana (pledger) ;

Bahwa : Dalam pertimbangan hukumnya tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang : ... oleh karena itu, Majelis berkesimpulan telah terjadi suatu kerja sama yang erat antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kontraktor dengan A.G. Kumendong sebagai Pengawas Lapangan, yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebagaimana yang telah dipertimbangkan (Halaman 103 Paragraf 1 Bagian Akhir dari



putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang telah dikuatkan dengan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) ;

Bahwa : Pertimbangan-pertimbangan judex facti tersebut adalah keliru sebagaimana pertimbangannya tentang unsur ke-3 Pasal 3 UU Tipikor yang menyatakan, Terdakwa / Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan (Pledger) perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, dan tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini pun dinyatakan Terdakwa / Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan perbuatan korupsi (sebagai pledger) bersama A.G. Kumendong / Terdakwa dalam berkas perkara terpisah (sebagai medepledger), sehingga telah keliru karena pihak yang berkewenangan adalah justru A.G. Kumendong, yang menerima penunjukan dari Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu berdasarkan SK Kepala Dinas Kimpraswil Nomor : KU.08.07 / 639.e / TAP / PPJK / VIII / 2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Penunjukkan Koordinator Pengawas dan Pengawas Lapangan Pekerjaan Fisik Kegiatan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten pada Subdin Sarana dan Prasarana Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu (Bukti Surat Nomor ke-20), sehingga A.G Kumendong sah mewakili pejabat lembaga pemerintah, in casu Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu dengan menjabat sebagai Koordinator Pengawas merangkap Pengawas Lapangan ;

Bahwa : Oleh Karena itu, Pemohon Kasasi berdasar hukum untuk menyatakan keberatan atas pertimbangan judex facti yang telah keliru mengkualifikasi Pemohon Kasasi yang adalah Kontraktor sebagai Pledger sedangkan A.G. Kumendong yang adalah Koordinator Pengawas merangkap Pengawas Lapangan (jabatan dalam bidang eksekutif, negeri) sebagai medepledger sehubungan dengan dakwaan kumulatif antara Pasal 3 UU Tipikor jo., Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara a quo ;

Bahwa : Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi mohon dalam mengadili membatalkan Putusan judex facti, dan dalam mengadili sendiri menyatakan Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan ;



3. Judex facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian :

Bahwa : Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Bahwa : Dalam tindak pidana korupsi, alat bukti tersebut telah ditambah sebagaimana Pasal 26A UU Tipikor,

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi, yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan-bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna ;

Bahwa : Inti permasalahan sebagai objek yang menyebabkan kerugian negara dalam perkara ini, adalah penggunaan Material Agregat C dalam Proyek Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama – Fahiluka/ K.07 Tahun Anggaran 2005 yang dikerjakan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa : Pemohon Kasasi telah dituntut di sidang pengadilan ini, sesuai Dakwaan Termohon Kasasi Nomor Register Perkara : PDS-02 / ATAMB / 11 / 2008, hanya dengan berdasarkan pada Alat Bukti Keterangan Ahli yang menyatakan Terdakwa / Pemohon Kasasi telah tidak menggunakan Agregat C sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama – Fahiluka / K.07 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa : Dalam persidangan, Termohon Kasasi telah mengajukan saksi-saksi De Charge :

1. Ferdinandus Bau Lesu, ST ;
2. Robertus Manek Samara, ST ;
3. Marselino Yoseph Seran, ST ;
4. Ferdinandus Hale Kin, ST ;
5. Agustinus Tanesib, A.Md ;
6. Drs. Marsianus Subani ;
7. Fredirikus Markus Luan Laka, ST ;
8. Emanuel Edy Manehat, ST ;
9. Yustinus Berek, ST ;
10. Ir. Nahak Blasius ;

Yang mana semuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, yang pada intinya menerangkan bahwa pekerjaan proyek tersebut telah sesuai dengan kontrak ;

Bahwa : Para saksi De Charge tersebut menerangkan baru mengetahui jika Agregat C telah tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dalam proyek tersebut dari hasil pemeriksaan Tim Ahli di lapangan, atau dari mendengar tentang hasil pemeriksaan Tim Ahli tersebut, atau dari panggilan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Atambua ;

Bahwa : Dalam persidangan ini pula telah diajukan Alat Bukti Surat oleh Termohon Kasasi dari nomor ke-1 sampai dengan ke-52, yang mana semua Bukti Surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, baik saksi de charge maupun a de charge yang meringankan bagi Pemohon Kasasi, terkecuali :

1. Surat Bukti nomor ke-46 tentang Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik oleh Saksi Ahli dari BPKP NTT tanggal 24 Januari 2007 ;
2. Surat Bukti nomor ke-50 tentang Hasil Uji Butir Material oleh saksi ahli Ir. Isyak Nuka dari Banwas Provinsi NTT ;
3. Surat Bukti nomor ke-51 tentang Laporan Investigasi Pengujian Agregat Terpasang Lapis Pondasi Bawah (LPB) Kelas C Proyek Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Jalan Besikama – Fahiluka Tahun Anggaran 2005 dari Saksi Ahli Politeknik Kupang ;

Hal. 53 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa : Bukti Surat sebagaimana yang dikecualikan di atas, telah diterbitkan sendiri oleh Saksi Ahli sehingga telah sesuai dengan Keterangan Ahli dalam persidangan; namun demikian, sudah barang tentu kesesuaian antara alat bukti surat yang dibuat oleh ahli yang bersangkutan dengan Keterangan Ahli itu sendiri di dalam persidangan, tidak dapat dijadikan sebagai tambahan Alat Bukti Petunjuk karena Pasal 188 KUHAP telah menentukan secara limitatif, Alat Bukti Petunjuk hanya bisa diperoleh dari Keterangan saksi, Surat, dan Keterangan Terdakwa oleh karena adanya persesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri ;

Bahwa : Alat Bukti Petunjuk yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi dalam persidangan pada umumnya menyatakan pekerjaan telah sesuai dengan kontrak ;
2. Keterangan Terdakwa / Pemohon Kasasi menyatakan Material Agregat C yang dipergunakan telah disetujui dan sesuai karena sebelum dipergunakan, terlebih dahulu dilakukan uji material di laboratorium Dinas Kimpraswil (penyaringan secara sampling), dan setelah selesai, masih dilakukan uji kepadatan (sandstone) oleh Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu, yang mana hasil uji material menyatakan pekerjaan telah sesuai dengan kontrak ;
3. Bukti-bukti surat :
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Nomor : Kimp. 610 / 725 / IX / 2005 tentang Penetapan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tertanggal 08 September 2005 (Surat Bukti nomor ke-30 dan ke-32) ;
  - Hasil Uji Butir Material (Job Mix Formula) dari Laboratorium Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu (Bukti Surat Nomor ke-48);
  - Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : KU.08.08 / PPJK / X / 2005 dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : KU.08.08 / 133 / PPJK / X / 2005 tertanggal 31 Oktober 2005 (Bukti Surat Nomor ke-37) ;
  - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 14.c / PAN / PPJK / 11 / 2005 tertanggal 21 Nopember 2005 dan Berita



Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : BA – STPP / 14 / PPJK / 11 / 2005 tertanggal 22 Nopember 2005 (Bukti Surat Nomor ke-40) ;

- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : BA-STPP / 14 / PPJK / 11 / 2005 dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : KU.03.07.01 / 1005 / XI / 2005 tertanggal 22 Nopember 2005 (Bukti Surat Nomor ke-41) ;
- Hasil Uji Butir Material Kepadatan dan Ketebalan (Sandstone) dari Laboratorium Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu (Bukti Surat Nomor ke-49) ;
- Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : KU.03.07.01 / 1005 / XII / 2005 tertanggal 13 Desember 2005 (Bukti Surat Nomor ke-43) ;
- Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 41.c / PAN / PPJK / 05 / 2006 tertanggal 19 Mei 2006 (Bukti Surat Nomor ke-45) ;

Sehingga telah ada kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat, dan oleh karena itu telah menjadi petunjuk yang tidak terbantahkan lagi bahwa pekerjaan memang benar telah dilakukan sesuai dengan kontrak ;

Bahwa : Dengan adanya tambahan Alat Bukti Petunjuk yang meringankan Terdakwa / Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas, maka hanya ada satu alat bukti saja yang memberatkan dalam persidangan ini, yakni keterangan Ahli ;

Bahwa : Apa yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi tersebut di atas, telah bersesuaian dengan pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) yang telah dikuatkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) pada halaman 79-83 tentang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Bahwa : Pasal 183 KUHAP telah menegaskan.  
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Bahwa : Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi mohon dalam mengadili, membatalkan Putusan judex facti, dan dalam



mengadili sendiri menyatakan Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan ;

4. Alat Bukti Keterangan Ahli adalah tidak sah :

Bahwa : Semua Keterangan Ahli telah dinyatakan di dalam sidang pengadilan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli yang bersangkutan ;

Bahwa : Suatu hasil pemeriksaan adalah sah jika telah diperoleh berdasarkan metode pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis, sesuai dengan asas profesionalitas ;

Bahwa : Para Tim Ahli telah melakukan pemeriksaan di lapangan dengan metode sampling, yakni mengambil jumlah tertentu dari objek pemeriksaan yang hasilnya bisa digeneralisir sebagai sifat umum dari objek pemeriksaan ;

Bahwa : Yang menjadi objek pemeriksaan in caso adalah material Agregat C ;

Bahwa : Material Agregat C, sesuai dengan isi kontrak dan keterangan saksi di dalam persidangan, berada di bagian permukaan konstruksi jalan dengan tebal 15 cm dari  $\pm 40 - 60$  cm keseluruhan tebal konstruksi jalan (Lihat : Surat Dakwaan Termohon Kasasi Hal 30 ; Surat Tuntutan Termohon Kasasi Hal. 37 poin-3 dan hal. 36 poin-4) ;

Bahwa : Dalam pemeriksaannya, para Tim Ahli telah memperoleh sampel Agregat C dengan cara menggali permukaan konstruksi jalan tersebut dari kedalaman mulai 15 cm terus ke bawah hingga lapisan paling dasar, yakni :

1. Tim Ahli BPKP telah menggali sedalam 20-24 cm (lihat : Surat Tuntutan Termohon Kasasi Hal. 33 poin-11, keterangan saksi de charge Agustinus Tanesib, A.Md) ;
2. Tim Ahli Banwas Provinsi NTT telah menggali sedalam 15-20 cm (Lihat : Surat Tuntutan Hal. 44 poin-4; hal.45; dan hal. 47 poin-1 dan poin-3, keterangan Ahli de charge, Ir. Isyak Nuka, Auditor Muda Banwas Provinsi NTT) ;
3. Tim Ahli Politeknik Kupang telah menggali sampai lapisan paling dasar (Lihat : Surat Tuntutan Termohon Kasasi Hal. 53 poin 8-11, Hal. 55 poin-4, Keterangan Ahli de charge



M. Simamora, MT dan Kusa Bili, ST.MT, Dosen Politeknik Kupang) ;

Bahwa : Berdasarkan uraian tersebut di atas, simpulannya adalah hasil pemeriksaan Tim Ahli tersebut adalah tidak sah karena telah memperoleh sampel Agregat C yang tebalnya adalah 15 cm dan berada di bagian permukaan dari konstruksi badan jalan yang tebalnya adalah  $\pm$  40-60 cm dengan cara menggali dari kedalaman mulai dari 15 cm terus ke bawah hingga lapisan paling dasar, sehingga secara kasat mata dapat dilihat tidak ada hubungan antara sampel penelitian / pemeriksaan ahli dengan material Agregat C yang menjadi inti akan adanya kerugian negara dalam perkara ini ;

Bahwa : Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung RI melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung dalam mengadili, mengesampingkan Alat Bukti Keterangan Ahli tersebut dengan menolak putusan judex facti, dan dalam mengadili sendiri menyatakan Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Termohon Kasasi ;

5. Judex facti telah keliru dalam pertimbangan hukumnya tentang unsur barang siapa dan unsur menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Bahwa : Tentang kelirunya ini, pada intinya Pemohon Kasasi adalah swasta murni sehingga sama sekali tidak memiliki jabatan atau kedudukan apapun, sebagaimana Pemohon Kasasi telah menguraikannya di dalam Pledoi Pemohon Kasasi yang telah tidak dipertimbangkan oleh judex facti. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi menyatakan tetap pada semua hal yang tertera dalam pledoi Pemohon Kasasi tersebut termasuk menyangkut kedua unsur ini, dan mohon semuanya itu dianggap termuat kembali dalam Memori Kasasi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, seraya mohon pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung atas kesalahan penerapan hukum / pelanggaran hukum oleh judex facti dalam memeriksa, menimbang dan memutus perkara ini, dan untuk selanjutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung dapat menerima, memeriksa, menimbang, mengadili, dan mengadili sendiri perkara ini ;



**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, ternyata judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- I. Bahwa dakwaan Jaksa / Penuntut Umum telah disusun dengan dakwaan yang bersifat alternatif, dengan demikian Jaksa / Penuntut Umum menawarkan (offering) atau mengemukakan pilihan / choice atau option kepada Hakim untuk memeriksa dakwaan yang mana di antara dakwaan tersebut yang menurut Hakim dianggap paling tepat bagi Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Cara pemeriksaan dengan dakwaan yang bersifat alternatif adalah sesuai dengan sifat dakwaan "alternative accusation" atau "alternative tenlastelegging", sebagai berikut :

- Periksa dan pertimbangkan lebih dahulu dakwaan urutan Pertama / Kesatu, jika terbukti, maka dengan sendirinya langsung "mengecualikan" dakwaan selanjutnya, dalam arti dakwaan selanjutnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan demikian pemidanaan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan dakwaan Pertama / Kesatu yang telah terbukti tersebut ;
- Sebaliknya, jika dakwaan Pertama / Kesatu tidak terbukti, maka Hakim wajib untuk melanjutkan pemeriksaan dengan mempertimbangkan dakwaan urutan Kedua atau selanjutnya, dengan ketentuan, Hakim terlebih dahulu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama / Kesatu yang dinyatakan tidak terbukti tersebut dan kemudian menjatuhkan pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti, atau bisa saja Terdakwa kemudian dibebaskan bila seluruh dakwaan ternyata tidak terbukti ;
- Bahwa judex facti dalam perkara ini melakukan pemeriksaan langsung pada dakwaan alternatif yang kedua, bagaimana dengan dakwaan alternatif yang Pertama, apakah Terdakwa dibebaskan dari dakwaan yang Pertama / Kesatu tersebut tanpa adanya pertimbangan hukum ? ;

- II. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan judex facti tidak cermat, karena judex facti tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil bahan material yang telah ditentukan dari Kali Benenai, akan tetapi oleh Terdakwa tidak disaring





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dan langsung dihampar di atas Proyek ruas Jalan tersebut ;

2. Bahwa selaku Direktur CV. Famah Timor menyatakan pekerjaan fisik sudah sesuai dengan kontrak dan sudah 100% padahal tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga perbuatan Terdakwa berkualifikasi sebagai melawan hukum ;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencairkan item pekerjaan Lapis Permukaan Penitrasasi Lapen tapi sebenarnya yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pacing (tambal sulam) aspal sebesar Rp 11.887.172,52, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keppres 42 Tahun 2002 yang menentukan "Belanja atas Beban Anggaran Belanja Negara (ABN) dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi ;
4. Perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 82.320.250,71 (delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh koma tujuh puluh satu rupiah), sebagaimana temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT ;
5. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, terlepas dari alasan-alasan kasasi, harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan korupsi di Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa menghambat tercapainya percepatan pembangunan sarana dan prasarana jalan di daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal. 59 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia relatif muda, masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 270 / PID / 2009 / PTK tanggal 01 Juni 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 250 / Pid.B / 2008 / PN. ATB tanggal 16 Nopember 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa, terlepas dari alasan-alasan kasasi, dikabulkan, dan Pemohon Kasasi / Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan :

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

**TERDAKWA / VICENTE DE YESUS** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 270 / PID / 2009 / PTK tanggal 01 Juni 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 250 / Pid.B / 2008 / PN. ATB tanggal 16 Nopember 2009 ;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa VICENTE DE YESUS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU KORPORASI SECARA MELAWAN HUKUM"**, sebagaimana dakwaan Kesatu ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal. 60 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 82.320.256,71 (delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah koma tujuh puluh satu sen), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Keputusan Bupati Belu Nomor BKD.820 / 10 / KEP2001 tanggal 12 April 2004 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu ;
  - 2) Keputusan Bupati Belu Nomor Ku.654 / 1 / III / 2005 tanggal 19 Maret 2005 tentang Penunjukan Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
  - 3) Keputusan Bupati Belu Nomor KU.954 / 3 / III / 2005 tanggal 19 Maret 2005 tentang Penunjukan Satuan Pemegang Kas Unit serta Atasan Langsung pada Setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 ;
  - 4) Keputusan Bupati Belu Nomor KU.917 / 7 / III / 2005 tanggal 21 Maret 2005 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005 ;
  - 5) Keputusan Bupati Belu Nomor Pb.600.2 / 205 / III / 2005 tanggal 30 Maret 2005 tentang Penunjukan Pejabat Pengendali Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 ;
  - 6) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 ;
  - 7) Kontrak Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan Kabupaten Belu Nomor KU.08.08 / 50 / PPJK / X / 2004 tanggal 29 Oktober 2004 ;
  - 8) Engineers Estimate (EE) atas Paket Pekerjaan Perencanaan jalan dan Jembatan Kabupaten Ruas Besikama-Fahiluka / K.07 Tahun Anggaran 2005 ;

Hal. 61 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Pakta Integritas yang ditandatangani Pengguna Barang / Jasa dan kelima orang Panitia Pengadaan Barang / Jasa, serta Penyedia Barang / Jasa ;
- 10) Surat Keputusan Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Belu. Nomor Kimp.620. / 195 / III / 2005 tanggal 26 Maret 2005 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 ;
- 11) Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Pelelangan Dalam Negeri dengan Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan ;
- 12) Syarat-syarat Umum dan Khusus Kontrak Mei 2005 (tanpa tanggal) yang ditandatangani Pengguna Barang / Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu ;
- 13) Pengumuman Pelelangan Nomor 12 / PAN / PPJK / VII / 2005 tanggal 07 Juli 2005 perihal Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten (PPJK) Belu Tahun Anggaran 2005 ;
- 14) BA Penjelasan Pekerjaan Nomor 13 / PAN / PPJK / VII / 2005 tanggal 15 Juli 2005 berikut Daftar Hadir Kontraktor pada Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Kantor pada Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK);
- 15) Bukti Pendaftaran Peserta Lelang dan Pengambilan Dokumen Lelang ;
- 16) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 08.d / PAN-PBJ / BUKA / PPJK / 2005 tanggal 20 Juli 2005 ;
- 17) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 15 / PAN-PBJ / SARANA / PPK / 2005 tanggal 04 Agustus 2005 ;
- 18) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 15 / PAN / PPJK / VIII / 2005 tanggal 03 Agustus 2005 yang ditandatangani seluruh Panitia Pengadaan Barang / Jasa ;
- 19) Usulan Penetapan Pemenang Lelang dan Laporan Hasil Evaluasi Nomor 16 / PAN / PPJK / VIII / 2005 tanggal 04 Agustus 2005 yang ditandatangani Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK) Tahun Anggaran 2005 (Fidensius Lesu, ST., NIP. 620029746) ;
- 20) Surat Keputusan Pengguna Barang / Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Nomor KU.08.07 / 616 / VII / 2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Penunjukan Koordinator Pengawas dan Pengawas Lapangan Pekerjaan Fisik Kegiatan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan

Hal. 62 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan dan Jembatan Kabupaten Pada Subdin Sarana dan Prasarana Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Sumber Dana DAU / DAK TA. 2005 ;
- 21) Surat Pengguna Barang / Jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2005 Nomor KU.08.07 / 639.e / TAP / PPJK / VIII / 2005 tanggal 05 Agustus 2005 Penetapan Pemenang Lelang Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.07;
  - 22) Surat Nomor 16 / PAN / PPJK / VIII / 2005 tanggal 06 Agustus 2005 perihal Pengumuman Pemenang Lelang Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.07 ;
  - 23) Surat Nomor HK01.18 / 541.v. / SKPBJ / PPJK / 2005 tanggal 18 Agustus 2005 perihal Penunjukan Penyedia Barang / Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.07 ;
  - 24) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 598.v / SPMK / PPJK / JLN / 2005 tanggal 25 Agustus 2005 ;
  - 25) Jaminan Pelaksanaan (JP Bonding) Nomor 12.23.00.2005.1050. tanggal 25 Agustus 2005 sebesar Rp 16.082.600,- yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jasaraharja Putera ;
  - 26) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor KU.08.08 / 579.v / PPJK / VIII / 2005 tanggal 25 Agustus 2005 ;
  - 27) Berita Acara Pembayaran nomor KU.03.07.01 / 36 / IX / 05 tanggal 25 Agustus 2005 ;
  - 28) Surat Nomor 15 / FT / Mhn.Add / IX / 2005 tanggal 07 September 2005 perihal Permohonan Penyesuaian Jenis dan Volume Pekerjaan atas Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.07 ;
  - 29) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 1636 / BT / DAU / Belu / 2005 tanggal 08 September 2005 sebesar Rp 96.495.600,- ;
  - 30) Surat Keputusan Nomor Kimp.610 / 725 / IX / 2005 tanggal 08 September 2005 tentang Penetapan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan ;
  - 31) Surat Nomor Kimp.62 / 102.f / IX / 2005 tanggal 08 September 2005 perihal Instruksi Kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Tahun Anggaran 2005 agar mengadakan pemeriksaan, penelitian dan perhitungan ulang atas volume pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam surat CV Famah Timor Nomor 15 / FT / Mhn.Add / IX / 205 tanggal 07 September 2005 ;

Hal. 63 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) SK nomor Kimp.610 / 725 / IX / 2005 tanggal 08 September 2005 tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Kontrak dan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan Lingkup Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu Subdin Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2005 ;
- 33) Surat Nomor 16 / PAN / PPJK / IX / 2005 tanggal 09 September 2005 perihal Undangan kepada anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten (PPJK), Pengawas Proyek PPJK, dan Direktur CV Famah Timor untuk mengadakan Rapat Evaluasi pada tanggal 10 September 2005 ;
- 34) Berita Acara Nomor 17 / PAN / PPJK / IX / 2005 tanggal 10 September 2005 tentang Hasil Evaluasi dan Penelitian;
- 35) Surat Nomor Kimp.620 / 103.f / IX / 2005 tanggal 12 September 2005 perihal Persetujuan Penyesuaian Jenis / Volume Pekerjaan pada Paket Peningkatan Jalan Kabupaten Besikama-Fahiluka / K.07. yang disampaikan kepada Direktur CV Famah Timor ;
- 36) Amandemen I Nomor Amd.I.KU.08.08 / 579.v / PPJK / VIII / 2005 tanggal 13 September 2005 ;
- 37) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor KU.08.08 / PPJK / X / 2005 dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor KU.08.08 / 133 / PPJK / X / 2005 tanggal 31 Oktober 2005 ;
- 38) Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) Nomor KU.03.07.01 / 75 / X / 2005 tanggal 31 Oktober 2005 ;
- 39) Surat Nomor 14.b / PAN / PPJK / 11 / 2005 tanggal 19 November 2005 perihal Undangan kepada anggota Panitia Peneliti / Penilai Hasil Pekerjaan, Koordinator Pengawas Lapangan, Pengawas Lapangan, CV Famah Timor;
- 40) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 14.c / PAN / PPJK / 11 / 2005 tanggal 21 November 2005 dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor BA-STPP / 14 / PPJK / 11 / 2005 tanggal 22 November 2005 ;
- 41) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor BA-STPP / 14 / PPJK / 11 / 2005 dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor KU.03.07.01 / 105 / XII / 2005 tanggal 22 November 2005 ;
- 42) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-2433 / BT / DAU / Belu / 2005 tanggal 23 November 2005 sebesar Rp 191.359.350,- untuk pembayaran Termin I ;

Hal. 64 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010



- 43) Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor KU.03.07.01 / 105 / XII / 2005 tanggal 13 Desember 2005 ;
- 44) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-3354 / BT / DAU / Belu / 2005 tanggal 28 Desember 2005 sebesar Rp 33.797.050,- untuk pembayaran Termin II (100% fisik) ;
- 45) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 41.c / PAN / PPJK / 05 / 2006 tanggal 19 Mei 2006 dan Berita Acara Serah Terima Nomor : BA-STKP / 41 / PPJK / 05 / 2006 tanggal 22 Mei 2006 ;
- 46) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik oleh Tenaga Ahli Banwas Provinsi NTT bersama-sama unsur Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu tanggal 24 Januari 2007 ;
- 47) Buku Modul 1 Pengujian Bahan Jalan dan Jembatan yang diterbitkan bersama oleh Departemen Dalam Negeri (Dirjen Pembangunan Daerah) dan Departemen Pekerjaan Umum (Dirjen Bina Marga) Tahun 1996 ;
- 48) Hasil uji butir material Job Mix Formula dari Laboratorium Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu;
- 49) Hasil Uji Butir Material Kepadatan dan Ketebalan (Sandcone) dari Laboratorium Dinas Kimpraswil Kabupaten Belu ;
- 50) Hasil Uji Butir Material Banwas Propinsi NTT dari saksi Ir. Isyak Nuka ;
- 51) Foto-foto saat pemeriksaan material terpasang dengan melakukan penggalian jalan oleh Tim Politeknik Negeri Kupang ;
- 52) Butir material dari Laboratorium Politeknik Negeri Kupang sebanyak 3 (tiga) karung ;
  - Barang bukti nomor 1) s/d nomor 28), nomor 30) s/d nomor 36) dan nomor 38) s/d 48) dikembalikan kepada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Belu ;
  - Barang bukti nomor 49) s/d nomor 51) dilampirkan dalam Berkas Perkara ;
  - Barang bukti nomor 52) dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 22 Pebruari 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH. dan H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

**K e t u a,**

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

**Panitera Pengganti,**

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Sunaryo, SH, MH.)**

**NIP.040 044 338**

Hal. 66 dari 66 hal. Put. No.2388 K/PID.SUS/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)